

**RENCANA PEMEKARAN WILAYAH SEBERANG ULU
DALAM PERSPEKTIF POLITIK LOKAL**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana S1 dalam Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Politik**

OLEH :

SHELA APRILIA

NIM : 1657020119

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG**

1441 H / 2018 M

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING
UJIAN MUNAQSAH

Setelah mengadakan bimbingan dengan sungguh-sungguh, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudari Shela Aprilia dengan NIM 1657020119 yang berjudul **Rencana Pemekaran Wilayah Seberang Ulu Dalam Perspektif Politik Lokal** sudah dapat diajukan dalam sidang Munasqah di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.


Palembang, 7 November 2019

Pembimbing I



Ainur Ropik, M.Si
NIP. 197906192007101005

Pembimbing II



Erik Darmawan, M.HI
NIDN. 0217057402

PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA

Nama : Shela Aprilia
NIM : 1657020119
Jurusan : Ilmu Politik
Judul : Rencana Pemekaran Wilayah Seberang Ulu Dalam Perspektif Politik Lokal

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang pada :

Hari/Tanggal : 2 Desember 2019
Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Dan telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Program Strata I (S1) pada Jurusan Ilmu Politik.

Palembang, 2 Desember 2019

DEKAN,


Prof. Dr. Izomiddin, M.A.
NIP. 196206201988031001

TIM PENGUJI


KETUA,


Dr. Andi Candra Jaya, M. Hum
NIP. 1972201192007011011


SEKRETARIS,


Erik Darmawan, M.HI
NIDN. 0217057402

PENGUJI I,


Dr. Yenzizal, M.Si
NIP. 1972201192007011011

PENGUJI II,


Afif Musthera Kawwami, M.Sos
NIDN. 2027029302

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Shela Aprilia
N I M : 1657020119
Jurusan : Ilmu Politik
Judul Skripsi : Rencana Pemekaran Wilayah Seberang Ulu Dalam
Perspektif politik Lokal

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa :

1. Seluruh data, informasi, interpretasi, pembahasan dan kesimpulan yang disajikan dalam skripsi ini kecuali yang disebutkan sumbernya adalah merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengolahan serta pemikiran saya dengan pengarahan pembimbing yang ditetapkan.
2. Skripsi yang saya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Raden Fatah maupun di Perguruan Tinggi Lainnya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti ketidak benaran dalam pernyataan tersebut di atas, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar akademik yang saya peroleh melalui skripsi ini.

Palembang, 3 Desember 2019



Shela Aprilia
NIM. 1657020119

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“ Kebanggaan kita yang terbesar adalah bukan tidak pernah gagal, tetapi bangkit kembali setiap kali kita jatuh “

PERSEMBAHAN

Karya sederhana ini saya persembahkan khusus kepada :

1. Mamaku tercinta yang tak henti-hentinya berdoa dan berusaha untuk kesuksesanku
2. Papaku Suherman
3. Mbakku Silvia Mareta
4. Tanteku Septi Anita
5. Kakek Marwah Gafar dan Nenek Sofiah
6. Bapak Pembimbingku Ainur Ropik, M.Si
7. Bapak Pembimbingku Erik Darmawan, M.HI
8. Semua sahabat-sahabatku tercinta dan sekaligus sahabat seperjuangan, Yosi Witriya, Yunita Andini, Vanessa Della Theana, dan Sarana Yusuf
9. Semua teman-teman Ilmu Politik D dan Ilmu Politik Angkatan 2016

ABSTRAK

Penelitian ini mengenai Rencana pemekaran wilayah seberang ulu dalam perspektif politik lokal. Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini antara lain bagaimana dinamika pemahaman masyarakat terhadap rencana pemekaran wilayah Seberang Ulu dan bagaiman rencana pemekaran wilayah Seberang Ulu dalam perspektif politik lokal. Tipe penelitian yang digunakan peneliti adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif yakni menggambarkan dan menjabarkan hal yang berkaitan dengan rencana pemekaran wilayah Seberang Ulu. Teori yang digunakan peneliti dalam penelitian ini yaitu teori elit klasik dari Plato. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Dinamika pemahaman masyarakat terhadap rencana pemekaran wilayah Seberang Ulu tampak tidak terlalu menonjol dan masyarakat wilayah Seberang Ulu sendiri lebih cenderung menyerahkan segala prosesnya kepada Tim P3KPU dan Pemerintah. Rencana pemekaran wilayah Seberang Ulu dalam perspektif politik lokal terlihat dari keterlibatan Tim P3KPU, BAPPEDA Kota Palembang, DPRD Kota Palembang, Tokoh Masyarakat, dan Masyarakat wilayah Seberang Ulu. Pemerintah harusnya lebih kreatif dan inovatif sehingga tidak melihat pemekaran sebagai jalan utama untuk mencapai kesejahteraan bagi masyarakat.

Kata Kunci : Pemekaran Wilayah, Politik Lokal

ABSTRACT

This research is mainly to discuss about the plan for regional expansion Seberang Ulu in the local politics perspective. The main Issues that will be discussed in this research is how the dynamics of community's understanding of the expansion plan of the Seberang Ulu region and how the planned expansion of the Seberang Ulu area in the local politics perspective. The type of research used by researchers is descriptive with a qualitative approach which refers to describe a matters relating to the planned expansion of the Seberang Ulu region. The theory used by researchers in this study is the classical elite theory from Plato. The results of this study indicate that the dynamics of the community's understanding of the planned expansion of the Seberang Ulu region does not seem too prominent and the people of the Seberang Ulu region themselves are more inclined to hand over all the processes to the P3KPU Team and the Government. The planned expansion of the Seberang Ulu area in a local political perspective can be seen from the involvement of the P3KPU Team, Palembang City BAPPEDA, the Palembang City DPRD, Community Leaders, and the Seberang Ulu community. The government should be more creative and innovative so that it does not see pemekaran as the main road to achieve harmony for the community.

Keywords : Regional Expansion, Local Politics

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
KATA PENGANTAR	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Kegunaan Penelitian.....	11
E. Tinjauan Pustaka	12
F. Kerangka Teori	17
G. Metode Penelitian.....	21
a. Pendekatan Penelitian	21
b. Data dan Sumber Data.....	22
c. Teknik Pengumpulan Data	23
a) Observasi.....	23
b) Wawancara.....	24
c) Dokumentasi	24
d. Lokasi Penelitian.....	25
e. Teknik Analisa Data.....	26
a) Pengumpulan Data	26
b) Reduksi Data.....	27

c) Penyajian Data.....	27
d) Penarikan Kesimpulan	27
H. Sistematika Penulisan	28
BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	29
A. Sejarah Singkat Kota Palembang.....	29
a. Palembang Pra Kesultanan	31
b. Awal Berdirinya Kesultanan Palembang	33
c. Penetapan Kota Palembang Sebagai Ibukota Sumatera Selatan .	34
B. Letak Geografi	35
C. Keadaan Topografi.....	40
D. Keadaan Demografi.....	41
E. Keadaan Ekonomi	43
F. Pengeluaran Penduduk.....	45
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	49
A. Dinamika Pemahaman Masyarakat Terhadap Rencana Pemekaran Wilayah Seberang Ulu.....	50
B. Rencana Pemekaran Wilayah Seberang Ulu Dalama Perspektif Politik Lokal.....	59
BAB IV PENUTUP	74
A. Kesimpulan	74
B. Saran.....	76
DAFTAR PUSTAKA	xiii
LAMPIRAN.....	xiv

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Jumlah Kelurahan Menurut Kecamatan di Kota Palembang.....	36
Tabel 2. 2 Luas Wilayah Menurut Kecamatan Kota Palembang Tahun 2017.....	37
Tabel 2. 3 Jarak dari Ibukota Kecamatan ke Kotamadya.....	39
Tabel 2. 4 Jumlah Penduduk di Kecamatan Kota Palembang Tahun 2017.....	42

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Peta Administrasi Kota Palembang	36
Gambar 3.1 Gambar Wilayah Seberang Ulu dan Seberang Ilir Terpisah Karena Sungai Musi	58
Gambar 3. 2 Slogan dari Kabupaten Palembang Ulu	61

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **“Rencana Pemekaran Wilayah Seberang Ulu Dalam Perspektif Politik Lokal”**.

Shalawat dan salam buat junjungan alam yakni nabi besar Muhammad SAW, yang telah memberikan penerangan dan membawa umat islam ke alam yang berilmu pengetahuan, sehingga kita bisa menikmatinya saat ini. Penulis menyadari bahwa selama penulisan, dari awal hingga selesai banyak terdapat hambatan dan rintangan yang dihadapi. Tetapi Alhamdulillah dapat penulis lalui berkat bantuan dan bimbingan orang-orang yang berarti buat penulis. Karenanya penulis menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak atas segala bantuan, dorongan, dan semangat yang diberikan sehingga skripsi ini selesai, terutama kepada :

1. Bapak Prof. Drs. H. M. Sirozi, MA., Ph.D Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
2. Bapak Prof. Dr. Izomiddin, MA Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
3. Bapak Dr. Yenrizal, M.Si Selaku Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang
4. Bapak Ainur Ropik, S.Sos.,M.Si Selaku Wakil Dekan II Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang dan sekaligus Pembimbing I Skripsi saya.
5. Bapak Dr. Kun Budiando, M.Si Selaku Wakil Dekan III Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
6. Bapak Dr. Andi Candra Jaya, M.Hum Selaku Ketua Prodi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.

7. Bapak Erik Darmawan, S.IP., M.H.I selaku Sekretaris Prodi Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang dan sekaligus Pembimbing II Skripsi saya.
8. Staf Tata Usaha Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang yang telah banyak membantu penulis dalam hal administrasi selama perkuliahan.
10. Teman-teman Mahasiswa Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat hal-hal yang harus diperbaiki dan masih banyak kekurangan. Maka dari itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari semua pihak dalam penyusunan skripsi ini.

Palembang, 3 Desember 2019

Penulis

Shela Aprilia

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Secara *etimologis*, politik berasal dari bahasa Yunani, *polis*. Politik sering diartikan sebagai Negara Kota (*city state*). Kata *polis* memiliki banyak derivasi, seperti “*polities*” (warga negara) yang dalam bahasa Inggris disebut *citizen* dan “*politicos*” yang berarti kewarganegaraan (*civic*). Politik merupakan seni mengatur kolektivitas, yang terdiri atas beragam individu berbeda melalui serangkaian undang-undang yang disepakati bersama.¹

Pengertian politik di atas memiliki relevansi dengan konsep politik lokal (*local Politics*). Relevansi tersebut tak lain adalah interaksi sosial dalam ruang tertentu. Politik lahir berawal dari interaksi sosial dalam sebuah ruang, yang kemudian melahirkan lembaga politik seperti negara dan berbagai institusinya.²

Dinamika politik lokal di Indonesia selalu berubah sepanjang waktu. Pada era sebelum kemerdekaan, politik lokal di Nusantara menunjukkan potret buram karena penguasa memperoleh kekuasaan dalam kerangka hukum adat yang totaliter. Akibatnya sebagian masyarakat yang totaliter. Akibatnya sebagian besar lapisan masyarakat hanya diakui sebagai hamba (bukan warga) yang tidak pernah menjadi subjek pembangunan semasa itu. Masyarakat dijadikan objek dari kehidupan politik yang tidak berpihak kepada mereka.

¹ Dr. H. Abd. Halim, M.Ag. (2018). *Politik Lokal Aktor, dan, Problem, dan Konflik dalam Arus Demokratisasi*. Malang: Intrans Publishing, h.1.

² *Ibid.*, h. 4.

Pemerintahan daerah merupakan pelaksana fungsi pemerintahan di daerah yang dilakukan oleh dua lembaga pemerintahan daerah yaitu, pemerintah daerah dan DPRD. Hubungan antara pemerintah daerah dan DPRD merupakan hubungan kerja yang kedudukan setara dan bersifat kemitraan. Kedudukan yang setara bermakna bahwa di antara lembaga pemerintahan daerah memiliki kedudukan yang sama dan sejajar, artinya tidak saling membawahi. Hal ini tercermin dalam membuat kebijakan daerah bahwa pemerintah daerah dan DPRD adalah mitra kerja untuk melaksanakan otonomi daerah sesuai dengan fungsi masing-masing. Sehingga antara kedua lembaga itu membangun kerja sama yang sifatnya saling mendukung bukan merupakan lawan ataupun pesaing satu sama lain.³

Proses peralihan dari sistem dekonsetrasi ke sistem desentralisasi disebut pemerintah daerah dengan otonomi. Otonomi adalah penyerahan urusan pemerintahan kepada pemerintah daerah yang bersifat operasional dalam rangka sistem birokrasi pemerintahan. Tujuan otonomi adalah mencapai efektivitas dan efisiensi dalam pelayanan kepada masyarakat.

Desentralisasi yang tujuannya untuk pengembangan daerah secara mandiri justru lebih didominasi oleh pertarungan elite politik maupun elite birokrasi. Monopoli kekuasaan di daerah-daerah tertentu juga menambah catatan hitam desentralisasi di Indonesia. Akibatnya desentralisasi justru menjadi identik dengan oligarki pada tatanan lokal.

³ Khairul Ikhwan Damanik, (2010). *Otonomi Daerah, Etnonasionalisme, dan Masa Depan Indonesia*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, h. 118.

Selain itu, adanya desentralisasi oleh para elite politik justru menjadi Otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan aspirasi masyarakat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Otonomi adalah penyerahan urusan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang bersifat operasional. Tujuan otonomi adalah mencapai efisiensi dan efektivitas dalam pelayanan kepada masyarakat.

Tujuan yang hendak dicapai dalam penyerahan urusan ini adalah antara lain: menumbuh kembangkan daerah dalam berbagai bidang, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, menumbuhkan kemandirian daerah, dan meningkatkan daya saing daerah dalam proses pertumbuhan.⁴

Desentralisasi adalah pendelegasian wewenang dalam membuat keputusan dan kebijakan kepada orang-orang pada level bawah pada suatu organisasi. Pada sistem pemerintahan yang terbaru tidak lagi menerapkan sistem pemerintahan sentralisasi, melainkan sistem otonomi daerah atau otda yang memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengambil kebijakan.

Daerah diarahkan untuk membangun pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat. Banyak daerah yang memiliki sumber daya alam yang cukup potensial sehingga konsekuensi logisnya ialah memberikan kewenangan kepada daerah dalam pengelolaan, sesuai dengan maksud dan tujuan otonomi daerah tersebut.

⁴ Prof. Drs. HAW. Widjaja, (2009). *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, h. 22.

Dengan demikian desentralisasi berupaya untuk mencegah penumpukan kekuasaan di suatu daerah. Mengefisiensikan sistem pemerintahan, penempatan budaya lokal serta pemanfaatan potensi sumber daya alam, dan juga secara kolektif pemerintah daerah harus lebih fokus dalam melakukan pembangunan di daerahnya.⁵

Tentulah tidak mudah mengatur dan mengidentifikasi setiap aspirasi masyarakat yang berada sangat jauh dengan pemerintahan di Ibu Kota, belum lagi keberagaman dan pola nalar psikologisnya yang tidak dapat diprediksi. Sehingga pemerintahan sentralistik tidak mampu menghadirkan narasi yang tidak terlihat tersebut. Politik lokal di sini kemudian menjadi formula yang tepat untuk mengatur rakyat pada aspek Pemerintahan daerah. Barulah politik lokal terwujud sebagaimana halnya demokrasi yang bisa memahami latar belakang historis dan psikologis pada setiap rakyat suatu Negara. Politik lokal yang dimaksud adalah aktivitas politik pada skala atau ruang terkecil dalam Negara sebagai Pemerintahan daerah.

Studi-studi sebelumnya mengungkapkan wacana pemekaran muncul kepermukaan yang juga menjadi alasan utama mengapa sebuah daerah ingin untuk melakukan pemekaran daerah, yaitu:⁶

- 1) Kebutuhan untuk pemerataan ekonomi daerah

Menurut data IRDA (Indonesia Rapid Desentralization

Appriaisal), kebutuhan untuk pemerataan ekonomi menjadi alasan

⁵ Khairul Ikhwan Damanik, Op.Cit, h. 78

⁶ Praktikno dan Hasrul Hanif, "Kerangka Pikir Kebijakan Pemekaran", dalam Perjuangan Menuju Puncak: Kajian Akademik Rencana Pembentukan Kabupaten Puncak, Politik Lokal dan Otonomi Daerah Universitas Gajha Mada.

paling populer digunakan untuk memekarkan suatu daerah. Misalnya kasus pemekaran Minahasa Utara di Sulawesi Utara.

2) Kondisi geografis yang terlalu luas.

Banyak kasus di Indonesia, proses Delivery pelayanan publik tidak pernah terlaksana dengan optimal karena infrastruktur yang tidak memadai. Akibatnya luas wilayah yang sangat luas membuat pengelolaan pemerintahan dan pelayanan publik tidak efektif.

3) Perbedaan basis identitas

Alasan perbedaan identitas (etnis, asal muasal keturunan) juga muncul menjadi salah satu alasan pemekaran. Tuntutan pemekaran muncul karena biasanya masyarakat yang berdomisili di daerah pemekaran merasa sebagai komunitas budaya tersendiri yang berbeda dengan komunitas induk.

4) Kegagalan Pengelolaan Konflik Komunal.

Kekacauan politik yang tidak bisa diselesaikan seringkali menimbulkan tuntutan adanya pemisahan daerah seperti pada kasus usulan pembentukan Sumbawa Barat di Nusa Tenggara Barat dan Wacana pembentukan Provinsi Sulawesi Timur dan sebagainya.

Pemekaran daerah, seperti kabupaten, dipecah menjadi beberapa kabupaten sebenarnya merupakan tindakan yang baik jika konsep awal dalam

otonomi daerah di terapkan, yaitu dalam rangka pemerataan pembangunan daerah. yang dikhawatirkan malah sebaliknya, dan akan menguntungkan beberapa kelompok dan golongan saja. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan ketika sudah muncul rencana pemekaran daerah, muncul pula beberapa tokoh-tokoh politik, agama, masyarakat, pemuda, akademisi, militer, dan pengusaha yang seolah-olah ikut andil dalam proses pemekaran.

Hal itu terjadi karena memang kepentingan golongan yang harus terlaksana bukan keinginan masyarakat. Biasanya mereka selalu menjual isu yang sama kepada masyarakat lapisan tingkat bawah seperti, peningkatan kualitas pendidikan, mempermudah administrasi, pemerataan pembangunan, dan menambah peluang kerja bagi para pemuda.⁷ Isu yang terkait dengan otonomi daerah yang tak kalah penting dengan isu lain adalah isu tentang pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) atau dikenal dengan pemekaran daerah.

Pemekaran kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Selatan berpengaruh terhadap perkembangan ekonomi Provinsi Sumatera Selatan. Pemekaran wilayah Provinsi Sumatera Selatan diharapkan dapat mendorong peningkatan pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta memberikan kemampuan dalam memanfaatkan potensi wilayahnya untuk penyelenggaraan otonomi daerah, khususnya bagi kabupaten dan kota yang mengalami pemekaran wilayah.

⁷ Khairul Ikhwan Damanik, Op.Cit, h. 105

Pemekaran wilayah dimungkinkan apabila ternyata hasil pemekaran tersebut mampu mendorong proses pembangunan disuatu wilayah menjadi lebih efisien. Hal ini berarti dengan otonomi yang diperoleh, masyarakat diberi kewenangan untuk mengelola sumberdaya alamnya sendiri sehingga diharapkan bisa berdampak positif bagi peningkatan dan perkembangan aktivitas perekonomian wilayah.

Seberang Ulu merupakan salah satu wilayah bagian timur di Kota Palembang. Ada 5 kecamatan yang ada di seberang ulu yaitu, Seberang Ulu 1, Seberang Ulu 2, Kertapati, Jakabaring, dan Plaju. Luas wilayah dan banyaknya aset penting di wilayah seberang ulu membuat keinginan Masyarakat Kota Palembang untuk membentuk daerah otonomi daerah dalam rangka pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Selain alasan tersebut menurut peneliti kemungkinan adanya alasan lain yaitu adanya kepentingan para elit lokal baik elit politik maupun non politik.

Rencana pemekaran wilayah Seberang Ulu sudah sejak 10-15 tahun silam telah diwacanakan oleh tokoh masyarakat untuk ada pemekaran, namun sampai saat ini pemekaran wilayah Seberang Ulu tersebut tak kunjung terlaksana padahal aspirasi pemekaran ini disambut baik oleh pemerintah. Jika dilihat dari perspektif politik lokal, rencana pemekaran wilayah ini semakin diperlambat dengan kepentingan-kepentingan politik tertentu.

Rencana Pemekaran wilayah Seberang Ulu telah menciptakan dinamika kekuatan politik tertentu di Kota Palembang. Dinamika tersebut terlihat ketika terdapat banyaknya perbedaan pandangan dan konsep tentang rencana

pemekaran Seberang Ulu. Salah satu contohnya perbedaan pandangan antara Tim P3KPU dan Pemerintahan di Kota Palembang tentang layak atau tidak layak wilayah Seberang Ulu ini dimekarkan. Walaupun saat ini sudah mencapai kesepakatan, namun keduanya saat itu kukuh untuk memenangkan suaranya dengan dasar asumsi masing-masing pihak.

Pemekaran suatu daerah atau desa seharusnya lahir dari keinginan masyarakat yang telah dimusyawarakan dan di sepakati bersama dengan alasan mendasar untuk pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat sehingga rencana pemekaran yang di dengungkan akan mencapai tujuannya dan tidak akan terhenti pada kepentingan politik semata.

Pemekaran daerah dalam tatanan filosofis dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,⁸ hal inipun secara tegas diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007.⁹ Uraian tersebut mencerminkan bahwa alasan utama yang menuntut daerah untuk dimekarkan secara umum berkaitan dengan alasan ekonomi dan pemerataan pembangunan.

Pemekaran wilayah harus memenuhi syarat administratif, teknis, dan fisik kewilayahan (Pasal 5 (1)). Syarat administratif untuk provinsi meliputi adanya persetujuan DPRD kabupaten/kota dan bupati/walikota yang akan menjadi cakupan wilayah provinsi, persetujuan DPRD provinsi

⁸ Undang-Undang No. 129 Tahun 2000 tentang Persyaratan Pembentukan dan Kriteria Pemekaran, Penghapusan dan Penggabungan Daerah Pasal 2.

⁹ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 78 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah Pasal 22 Ayat (1)

induk dan gubernur, serta rekomendasi Menteri Dalam Negeri. Syarat administratif untuk kabupaten/kota meliputi adanya persetujuan DPRD kabupaten/kota dan bupati/walikota yang bersangkutan, persetujuan DPRD provinsi dan gubernur serta rekomendasi Menteri Dalam Negeri.

Sedangkan syarat teknis meliputi faktor yang menjadi dasar pembentukan daerah yang mencakup faktor kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, kependudukan, luas daerah, pertahanan, keamanan, dan faktor lain yang memungkinkan terselenggaranya otonomi daerah. Syarat fisik meliputi paling sedikit 5 (lima) kabupaten/kota untuk pembentukan provinsi dan paling sedikit 5 (lima) kecamatan untuk pembentukan kabupaten, dan 4 (empat) kecamatan untuk pembentukan kota, lokasi calon ibukota, sarana, dan prasarana pemerintahan.¹⁰

Oleh karena itu, bukan berarti apabila suatu daerah telah memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan fisik kewilayahan maka dengan sendirinya pemekaran wilayah dapat dilakukan. Hal ini disebabkan oleh adanya persyaratan jangka waktu jalannya pemerintahan induk. Ada batas minimal usia penyelenggaraan pemerintahan untuk dapat melakukan pemekaran wilayah.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penulis bermaksud mengadakan sebuah penelitian lewat penulisan skripsi yang dikemas dalam

¹⁰ Surya Dwi Saputra, (2013). *Persepsi Masyarakat Tentang Kesejahteraan Masyarakat*, Jurnal FKIP UNILA. Vol. 1, No. 8. h.13.

judul, **“Rencana Pemekaran Wilayah Seberang Ulu dalam Perspektif Politik Lokal”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan dari latar belakang diatas, peneliti merumuskan permasalahan dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana dinamika pemahaman masyarakat terhadap rencana pemekaran Wilayah Seberang Ulu ?
2. Bagaimana rencana pemekaran Wilayah Seberang Ulu dalam perspektif politik lokal ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dinamika pemahaman masyarakat terhadap rencana pemekaran Wilayah Seberang Ulu.
2. Untuk mengetahui rencana pemekaran Wilayah Seberang Ulu dalam perspektif politik lokal.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian, serta tambahan literatur dalam pengembangan keilmuan bidang ilmu politik dan memberi sumbangan kajian mengenai fenomena baru yang berkaitan dengan rencana pemekaran Wilayah Seberang Ulu dalam perspektif politik lokal.

2. Kegunaan Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan oleh civitas akademika UIN Raden Fatah Palembang, para peneliti, praktisi bidang ilmu politik, dan para pengamat politik mengenai rencana pemekaran Wilayah Seberang Ulu dalam perspektif politik lokal.

E. Tinjauan Pustaka

Penelitian tentang dinamika politik lokal dalam rencana pemekaran wilayah seberang ulu belum pernah dilakukan sebelumnya. Namun ada beberapa penelitian menurut peneliti dapat dijadikan rujukan sebagai pembanding, acuan, dan referensi bagi penelitian yang sedang dilakukan. Berkaitan dengan judul peneliti diatas, penelitian yang menjadi rujukan bagi peneliti antara lain penelitian oleh oleh Jauhari Mahmudi, Linggar Audia, Sudirman, Tri Banjir Adi Wijoyo, Welhelmina Selfina Beli, dan Nur Syahdan.

Penelitian oleh Jauhari Mahmudi dalam *Dinamika Politik Pemekaran Kecamatan Gayam di Kabupaten Bojonegoro*.¹¹ Pada penelitian ini dijelaskan bahwa, Pemekaran Kecamatan Gayam tidak terlepas dari peran dan kepentingan para elite lokal setempat, dimana dibalik pemekaran tersebut terdapat motif untuk mempersempit pembagian Csr proyek migas. Para elite lokal Gayam berinteraksi dalam bentuk forum komunikasi. Hasil dari interaksi tersebut adalah keberhasilan merubah sikap enam desa eks-Kalitidu dari yang awalnya keberatan menjadi bersedia masuk dalam wilayah Gayam.

¹¹ Jauhari Mahmudi, Skripsi. (2015), *Dinamika Politik Pemekaran Kecamatan Gayam di Kabupaten Bojonegoro*, Surabaya: Universitas Airlangga.

Kemudian interaksi para elite lokal juga berhasil membangun relasi baik antara kecamatan induk dengan kecamatan pemekaran berupa relasi bagi-bagi proyek di kawasan Gayam, Ngasem dan Kalitidu. Selain itu, interaksi para elite lokal Gayam juga berhasil mendorong pemerintah untuk menelurkan Perda Konten Lokal sebagai back up bagi warga dan kontraktor lokal untuk dilibatkan dalam proyek migas.

Penelitian dari Jauhari Mahmudi ini memang membahas tentang dinamika politik dalam pemekaran wilayah tetapi tidak mengangkat permasalahan yang sama dengan penelitian yang peneliti angkat, yaitu tentang dinamika politik lokal dalam rencana pemekaran wilayah Seberang Ulu.

Penelitian oleh Linggar Audia dalam *Analisis Politik Terhadap Usulan Pemekaran Desa Sidaraja Kecamatan Ciawigebang Kabupaten Kuningan*.¹²

Pada hasil penelitian ini dijelaskan bahwa Proses politik dari rencana pemekaran Desa Sidaraja terdiri beberapa tahap yang pertama yaitu penjaringan aspirasi yang datang dari aspirasi masyarakat dan alasan politis kemudian pembentukan panitia pemekaran desa, lalu penyusunan raperda hingga disahkannya menjadi perda.

Selanjutnya ada pula hambatan hambatan dari rencana pemekaran desa ini sendiri yang mengakibatkan batalnya rencana dari pemekaran Desa Sidaraja diantaranya kepentingan politik dan Individu dimana adanya unsur ketidakpedulian terhadap kepentingan masyarakat dan lebih

¹² Linggar Audia, (2015). *Analisis Politik Terhadap Usulan Pemekaran Desa Sidaraja Kecamatan Ciawigebang Kabupaten Kuningan*, Journal of Politics and Government Studies, Vol. 04, No. 02, Semarang: Univesitas Diponegoro

mementingkan jabatan politik dan kekuasaan serta proses pembahasan DPRD yang begitu lama yang dapat membuat terjadinya pesimistis di kalangan masyarakat.

Dinamika politik yang ada dalam rencana pemekaran desa Sidaraja sangat rumit dari hubungan legislative dan eksekutif, lembaga dengan pihak panitia pemekaran desa semua saling berhubungan. Komunikasi yang tidak baik antar lembaga yang terkait dalam rencana pemekaran desa ini menjadi gambaran bagaimana buruknya proses pemekaran desa ini.

Penelitian ini menganalisa politik terhadap usulan pemekaran wilayah di desa sidaraja, penelitian oleh Linggar Audia tidak mengangkat masalah dinamika politik lokal dalam rencana pemekaran wilayah sehingga fokus dari kedua penelitian ini berbeda.

Penelitian oleh Sudirman dalam *Dinamika Politik Lokal dalam Social Capital (Modal Sosial)*.¹³ Melalui hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Dimensi politis manusia adalah dimensi masyarakat sebagai keseluruhan dengan ciri khasnya bahwa pendekatan itu terjadi dalam kerangka acuan yang berorientasi pada masyarakat sebagai keseluruhan. Pilkada langsung adalah sebuah ruang yang diperuntukkan bagi perwujudan nilai tertinggi dari esensi politik manusia dalam sebuah wilayah tertentu yaitu pemegang utama dari legakitas akan sebuah kedaulatan.

¹³ Sudirman, (2012). *Dinamika Politik Lokal dalam Social Capital (Modal Sosial)*, Jurnal Academica Fisip Untad, Vol. 04 No. 01, Palu: Universitas Tadulako.

Sebuah hasil pemilu, seharusnya dapat menjadi solusi atas transisi kepemimpinan atau pergantian kepemimpinan secara lebih elegan dan damai. Selain itu, proses pemilu tersebut, dapat memberikan gambaran akan potensi dan akuntabilitas serta kompetensi dari kandidat yang terpilih secara demokratis.

Mengapa demikian, ini dikarenakan bahwa sistem rekrutmen kepemimpinan melalui mekanisme pemilu ini merupakan proses rekrutmen yang terpola dan menjanjikan akan sebuah kualitas dan kompetensi yang dijanjikan akan dapat terealisasi disana. Meskipun dalam penelitian ini dibahas tentang dinamika politik lokal namun tidak dalam konteks rencana pemekaran wilayah melainkan dinamika politik lokal dalam modal sosial. Sehingga fokus dari kedua penelitian ini berbeda.

Penelitian Tri Banjar Adi Wijoyo dalam *Pemekaran Desa Ditinjau dari Aspek Otonomi Daerah di Kecamatan Angkona Kabupaten Luwu Timur*.¹⁴

Penelitian ini menyimpulkan bahwa Pemekaran wilayah desa adalah sebagai sebuah terobosan untuk mempercepat pembangunan melalui peningkatan kualitas dan kemudahan memperoleh pelayanan bagi masyarakat, maka dari itu penelitian ini bertujuan memperlihatkan proses pemekaran wilayah desa ditinjau dari aspek otonomi daerah. Meskipun penelitian ini membahas tentang pemekaran wilayah, tetapi penelitian ini tidak mengangkat permasalahan tentang dinamika politik lokal.

¹⁴ Tri Banjar Adi Wijoyo, Skripsi. (2013), *Pemekaran Desa Ditinjau dari Aspek Otonomi Daerah di Kecamatan Angkona Kabupaten Luwu Timur*, Makasar: Universitas Hasanuddin.

Penelitian oleh Welhelmina Selfina Beli dalam *Peran Elite Politik Lokal dalam Upaya Mendukung Pemekaran Kabupaten Pantar Provinsi NTT*.¹⁵ Pada hasil penelitian ini dijelaskan bahwa dengan kekuasaan yang dimiliki oleh para elite kemudian berusaha membangun kekuatan untuk mencapai tujuan mereka, namun ada elite yang akhirnya harus kalah dalam pertarungan kekuasaan di Kabupaten Alor. Para elite ini adalah Bupati, Kepala Bagian Tata Pemerintahan dan Anggota DPRD Kabupaten Alor. Para elite politik lokal berusaha untuk menjadikan pemekaran sebagai sarana agar bisa dijadikan modal dalam memperoleh kekuasaan.

Isu pemekaran Kabupaten Pantar telah menjadi barang jualan oleh elite politik lokal di Kabupaten Alor. Para elite menggunakan kekuasaan yang mereka miliki untuk bisa memperjuangkan pemekaran daerah kabupaten Pantar sebagai sebuah perjuangan aspirasi masyarakat yang harus mendapat perhatian dari pemerintah. Elite politik lokal sebagai ujung tombak kesejahteraan masyarakat di daerah tidak melihat apa kebijakan yang tepat demi kesejahteraan masyarakat.

Pergantian elite mengakibatkan mutasi dan promosi dalam jajaran pemerintahan daerah. Para elite baru yang berkuasa menjalankan kebijakan daerah dengan semauanya dengan terus menjadikan pemekaran sebagai kekuatan dalam mendapatkan kedudukan politik. Meskipun penelitian ini membahas tentang pemekaran wilayah tetapi penelitian ini tidak mengangkat tentang dinamika politik lokal.

¹⁵ Welhelmina Selfina Beli, (2016). *Peran Elite Politik Lokal dalam Upaya Mendukung Pemekaran Kabupaten Pantar Provinsi NTT*, Jurnal Politika, Vol. 06, No. 02, Semarang: Universitas Diponegoro.

Penelitian oleh Nur Syahdan dalam *Perencanaan Pemekaran Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis*.¹⁶ Melalui hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dalam proses pemekaran kecamatan belum terlaksana secara maksimal karena terkendala dengan prosedur kebijakan-kebijakan yang harus diikuti melalui keputusan dan persetujuan dari pemerintah pusat maupun provinsi.

Desakan dan aspirasi terus disampaikan dari masyarakat dan tim pemekaran agar terlaksananya proses pemekaran secara efektif dan efisien akan tetapi pemekaran kecamatan tersebut tidak kunjung terealisasi padahal proses pemekaran sebenarnya tidak menyulitkan bagi pemerintah daerah Kabupaten Bengkalis.

Faktor yang mempengaruhi perencanaan Pemekaran Kecamatan Bukit Batu antara lain adalah faktor sumber daya implementator perencanaan pemekaran, faktor waktu atau momentum yang tidak mendukung pembentukan pemekaran kecamatan sesuai dengan perencanaan awal, selanjutnya faktor politis yang mewarnai perencanaan pemekaran Kecamatan Bandar Laksmana. Dalam penelitian ini dibahas tentang perencanaan pemekaran tetapi penelitian ini tidak membahas tentang dinamika politik lokal.

Berdasarkan beberapa tinjauan kepustakaan yang dijelaskan diatas, peneliti menyimpulkan bahwa ada banyak sekali penelitian-penelitian sebelumnya yang membahas mengenai pemekaran wilayah. Namun

¹⁶ Nur Syahdan, (2017). *Perencanaan Pemekaran Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis*, Jurnal Online Mahasiswa Fisip, Vol. 04, No. 01, Pekanbaru: Universitas Riau.

persoalan mengenai dinamika politik lokal dalam rencana pemekaran wilayah Seberang Ulu belum pernah diteliti. Sehingga hal ini merupakan salah satu kelebihan bagi penelitian ini.

Karena belum adanya peneliti yang membahas mengenai dinamika politik lokal dalam rencana pemekaran wilayah Seberang Ulu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam bidang ilmu politik, serta dapat menjadi referensi bagi peneliti-peneliti lainnya. Khususnya mengenai dinamika politik dalam rencana pemekaran wilayah.

F. Kerangka Teori

1. Pengertian Pemekaran Daerah

Pemekaran daerah adalah salah satu cara pembentukan daerah yang telah di atur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Di dalam pasal 1 Ayat 21 Undang-Undang tersebut dikatakan bahwa “Daerah persiapan adalah bagian dari satu atau lebih Daerah yang bersanding dan dipersiapkan untuk dibentuk menjadi daerah baru.”

Dapat disimpulkan bahwa pemekaran daerah sebagai salah satu cara untuk membentuk daerah baru. Upaya pemekaran daerah di pandang sebagai sebuah acuan untuk mempercepat pembangunan melalui peningkatan kualitas dan kemudahan memperoleh pelayanan yang baik bagi masyarakat. Pemekaran daerah juga merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam memberikan

kemudahan pelayanan bagi masyarakat, sehingga meningkatkan efektifitas penyelenggaraan pemerintah dan pengelolaan pembangunan.¹⁷

2. Pengertian Perspektif

Perspektif adalah suatu kerangka konseptual, suatu perangkat asumsi, nilai, atau gagasan yang mempengaruhi persepsi, dan pada gilirannya mempengaruhi cara bertindak dalam suatu situasi. Oleh karena itu, tidak ada seorang ilmuwan yang berhak mengklaim bahwa perspektif yang benar atau sah. Meskipun suatu perspektif mungkin lebih mendekati realitas yang dimaksud, tapi pada dasarnya perspektif itu mungkin hanya menangkap keseluruhan realitas yang diamati, jadi suatu perspektif bersifat terbatas, karena hanya memungkinkan manusia melihat satu sisi saja. Jadi dapat disimpulkan bahwa perspektif merupakan suatu pandangan dari suatu dasar pemikiran atau yang menjadi dasar pemikiran.¹⁸

3. Pengertian Politik Lokal

Politik lokal yang dimaknai sebagai seni mengatur kolektivitas yang terdiri atas beragam individu berbeda melalui serangkaian undang-undang yang disepakati bersama. Terminologi ini kemudian berkembang dan bertolak atas aspek realitas bahwa politik berisi orang-orang yang mempunyai latar belakang berbeda. Namun, kondisi di dalam individu mempunyai tujuan-tujuan yang sama, seperti ingin hidup aman, makmur, dan sejahtera. Aturan-aturan yang diciptakan merupakan wujud ikatan

¹⁷ UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 Ayat 21.

¹⁸ Dedy Mulyana. 2013, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
h.6.

politik yang menyatukan berbagai individu dalam mencapai tujuan yang sama.¹⁹

4. Teori Elite Klasik dari Plato

Dalam buku “Teori Perbandingan Politik” yang ditulis oleh Ronald H. Chilcote (2010) dijelaskan, dalil utama dari teori elite klasik adalah “setiap masyarakat suatu minoritas membuat keputusan-keputusan besar. Asal usul teori ini dari Plato, namun perluasannya terdapat dalam pemikiran dua sosiologi Italia, Villfredo Pareto dan Gaetano Mosca”.²⁰ Untuk memperjelas uraian tentang teori elite, akan dikemukakan beberapa asumsi mendasar yang dipercaya oleh kelompok ilmuwan elitis. Asumsi dibawah ini merupakan penjelasan yang dijabarkan oleh Gaetano Mosca dalam buku “The Rulling Class”.²¹

Pertama dalam setiap masyarakat senantiasa tidak akan terwujud distribusi kekuasaan secara merata, dan siapa yang mendapatkan atau memiliki sumber-sumber tersebut itulah pemilik kekuasaan politik dan jumlah orang yang berkuasa karena memiliki akses yang leluasa terhadap sumber daya lebih sedikit daripada yang tidak. Sedangkan elite politik adalah orang yang memiliki pengaruh besar dalam proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik. Kedua, berangkat dari orang yang memerintah dalam suatu masyarakat dan negara selalu lebih sedikit

¹⁹ Abd. Halim. 2014. Politik Lokal: Pola Aktor, Alur Dramatikalnya. Yogyakarta: LP2B, h.5.

²⁰ Chilcote, Ronald. (2010). *Teori Perbandingan Politik*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

²¹ Gaetano Mosca. (1989). *The Rulling Class, Elementi di Scienza Politica*. New York and London: McGraw-Hill Book Company Inc.

daripada yang diperintah, sebab terdapat perbedaan-perbedaan kualitas antara yang memerintah dengan yang diperintah.

Paling tidak menurut Robert Mischels menemukan empat alasan mengapa hal tersebut terjadi :

1. Keahlian administrasi. Tidak semua orang dalam suatu organisasi memiliki kecakapan dalam bidang pelaksanaan tugas yang mengakibatkan adanya spesialisasi dan keahlian, sedangkan masyarakat umum tidak.
2. Para individu memiliki keunggulan intelektual.
3. Pemimpin organisasi akan mendapat rasa hormat dan pemimpinn akan melekat dalam dirinya ketokohan atau identifikasi dengan jabatan atau organisasi yang diikuti.
4. Misalnya dalam keadaan darurat perang, meskipun oligarki akan mendapat dukungan dari masyarakat.

Keempat, antar elite senantiasa bekerjasama untuk mempertahankan *status quo*. Akan terdapat nilai yang diperjuangkan oleh para elite untuk mempertahankan kepentingannya. Sehingga, berbagai ideologi maupun pembenaran kerap dilakukan untuk menjaga keberlangsungan kepentingan elite. Maka, perubahan sosial hanya bisa terjadi ketika para elite tidak lagi kohesif memperjuangkan formula politik atas dominasi mereka.

Elite adalah minoritas yang memiliki kekuasaan. Kelompok kecil itu tidak bukanlah cerminan dari masyarakat non-elite. Elite tersebut

diambil secara tidak proposional dari kalangan atas dalam kehidupan sosial masyarakat berdasarkan atribut-atribut kekuasaan tertentu. Di sisi lain, elite memiliki kepentingan yang memang harus dipertahankan sehingga memiliki konsensus terhadap suatu sistem nilai tertentu.

Dalam pengertian yang umum elit menunjuk pada sekelompok orang-orang yang ada dalam masyarakat dan menempati kedudukan tinggi. Dalam pengertian khusus dapat diartikan sebagai sekelompok orang yang terkemuka di bidang-bidang tertentu dan khususnya golongan minoritas yang memegang kekuasaan. Dalam studi sosial golongan minoritas yang berada pada posisi atas yang secara fungsional dapat berkuasa dan menentukan dikenal dengan elit. Elite adalah suatu minoritas pribadi-pribadi yang diangkat untuk melayani suatu kolektivitas dengan cara yang bernilai sosial.

G. Metodologi Penelitian

1. Pendekatan atau Metodologi Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dengan dasar penelitian survey. Metode penelitian deskriptif kualitatif, yaitu peneliti menggambarkan dan menghasilkan data dalam bentuk rekaman hasil wawancara, transkrip wawancara, catatan hasil pengamatan, dokumen-dokumen tertulis, serta catatan lain yang tidak terekam selama pengumpulan data. Dasar penelitian survey dimaksudkan guna memperoleh gambaran yang jelas

mengenai persepsi masyarakat terhadap rencana pemekaran wilayah Seberang Ulu²²

Melalui penelitian deskriptif kualitatif ini, peneliti menggambarkan permasalahan yang terjadi di lapangan sesuai dengan teori dan konsep berdasarkan data yang didapat. Peneliti menggunakan metode dengan tujuan untuk menyelidiki aktivitas dari individu maupun kelompok, berkaitan dengan peristiwa yang sedang diteliti yaitu rencana pemekaran Wilayah Seberang Ulu dalam Perspektif Politik Lokal. Kemudian peneliti memaparkan data yang telah dikumpulkan dalam bentuk rangkaian kata-kata. Penelitian ini dilakukan dengan cara terjun ke lapangan untuk meneliti objek kajian.

2. Data dan Sumber Data

Data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari orang yang terlibat dalam permasalahan yang sedang diteliti. Data primer dalam penelitian ini bersumber dari observasi langsung, mengamati dan mencatat segala sesuatu yang terjadi berkaitan dengan rencana pemekaran Wilayah Seberang Ulu dalam Perspektif Politik Lokal.

Selain itu data primer pada penelitian ini juga diperoleh melalui wawancara mendalam dengan para informan yaitu Ketua Presidium P3KPU Bapak Suparman Roman, Anggota DPRD Kota Palembang, Dinas Perindustrian, Bappeda, dan Tokoh Masyarakat, dan Masyarakat Seberang

²² Nanang Martono, (2015). Metodologi Penelitian Sosial, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, h. 11.

Ulu. Kepada para informan tersebut diajukan beberapa pertanyaan untuk mencari tahu rencana pemekaran Wilayah Seberang Ulu dalam Perspektif Politik Lokal. Selanjutnya data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara atau sumber data yang dicatat oleh pihak lain. Data sekunder dalam penelitian ini yaitu berupa data-data yang berasal dari artikel-artikel dan karya ilmiah serta berbagai literatur yang mendukung permasalahan seperti buku, majalah, dan penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yang berkaitan dengan judul peneliti.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Pada penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data melalui metode observasi. Teknik observasi adalahh pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Observasi menjadi salah satu teknik pengumpulan data apabila sesuai dengan tujuan penelitian, direncanakan dan dicatat secara sistematis.²³

Observasi yang peneliti lakukan dalam penelitian ini adalah berupa pengamatan terhadap konflik yang terjadi, kepentingan-kepentingan yang ada, dan segala yang berkaitan dengan rencana pemekaran Wilayah Seberang Ulu dalam perspektif politik lokal.

²³ Prof.Dr.Husaini, MPd. (2014). *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara), h. 52.

b. Wawancara

Selain metode observasi, peneliti juga menggunakan wawancara sebagai teknik pengumpulan data. Wawancara adalah tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung.²⁴ Dalam penelitian ini peneliti mengajukan pertanyaan secara lisan kepada seseorang informan atau responden. Adapun yang menjadi informan atau sumber informasi dari penelitian ini adalah Ketua Presidium P3KPU yaitu Bapak Suparman Roman, Pemerintahan Provinsi, DPRD Provinsi Sumatera Selatan, dan Tokoh Masyarakat. Ketika melakukan wawancara peneliti juga melakukan perekaman untuk mendokumentasikan pertanyaan - pertanyaan dari informan yang diwawancara.

c. Dokumentasi

Secara sederhana dokumentasi adalah proses pengumpulan data dari suatu kegiatan yang menyangkut dokumen seperti buku, jurnal, surat kabar, majalah, file, foto, video, atau rekaman suara sebagai bahan komunikasi langsung. Dokumentasi dalam penelitian ini adalah data dalam bentuk gambar, jurnal, dan data lain yang berhubungan dengan rencana pemekaran Wilayah Seberang Ulu dalam Perspektif Politik Lokal.

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian dilakukan.

Penetapan lokasi penelitian merupakan tahap yang sangat penting

²⁴Ibid., h. 55.

dalam penelitian kualitatif. Karena dengan ditetapkannya lokasi penelitian berarti objek dan tujuan sudah ditetapkan sehingga mempermudah peneliti dalam melakukan penelitian. Lokasi ini bisa di wilayah tertentu atau suatu lembaga tertentu dalam masyarakat.

Adapun lokasi penelitian dari penelitian ini adalah Kota Palembang, Sumatera Selatan. Sedangkan fokus dari penelitian ini adalah orang-orang dan segala sesuatu yang terlibat dalam rencana pemekaran Palembang Ulu dalam Perspektif Politik Lokal.

5. Teknik Analisa Data

Analisa data adalah suatu proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan observasi lapangan, dan dokumentasi. Kemudian mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain.²⁵

Teknik analisa data yang peneliti gunakan di dalam penelitian ini, antara lain menggunakan 4 tahapan yakni :²⁶

a. Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara dari beberapa informan, dan ditambah dengan observasi secara langsung

²⁵ Sugiyono, (2008). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan RAD*. Bandung: Alfabeta, h.244.

²⁶ Miles. B.Mathew, dan Michael Huberman, (1992). *Analisi Data Kualitatif* Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru. Jakarta: UI Press, h. 15.

serta dokumentasi. Hasil dari yang diperoleh tersebut kemudian dicatat, dan dikumpulkan.

b. Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Selanjutnya, data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya. Pada tahap ini, peneliti menyaring informasi yang di dapat dari informan, dan informasi yang peneliti dapat melalui observasi langsung, sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

c. Penyajian Data

Penyajian data dibatasi sebagai sekumpulan informasi yang tersusun dan memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan lebih lanjut. Penyajian data cenderung mengarah pada penyederhanaan data kompleks keadaan kesatuan bentuk yang sederhana dan selektif sehingga mudah untuk dipahami.

d. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan proses untuk merangkum data-data yang telah direduksi atau telah disajikan. Pada tahap ini peneliti bertugas untuk menggambarkan makna dari data yang disajikan. Kesimpulan ini berisi deskripsi atau gambaran dari permasalahan yang

diteliti, sehingga tidak terjadi kesalahan makna dalam penyimpulan tersebut.

Bagan 1.1 Teknik Analisa Data



Sumber : Diolah Peneliti

H. Sistematika Penulisan Laporan

Dalam penelitian ini, peneliti membagi sistematika penulisan ke dalam empat bab, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini diuraikan tentang pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian yang didalamnya terdapat tipe penelitian, pendekatan penelitian, jenis penelitian, sumber data yang digunakan, teknik pengumpulan data, lokasi penelitian, teknik analisa data, dan sistematika penulisan laporan.

BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Pada bab ini dibahas mengenai gambaran umum dari lokasi penelitian dalam rencana pemekaran Palembang Ulu dalam perspektif politik lokal. Lokasi dari penelitian ini adalah Kota Palembang, Sumatera Selatan.

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini, dibahas mengenai proses analisis dari data serta informasi yang sudah diperoleh. Selanjutnya, data-data yang telah didapat akan peneliti analisa dengan menggunakan alat analisis berupa Teori Elitis Klasik. Sehingga peneliti dapat menjawab perumusan masalah yang terdapat pada bab pertama.

BAB IV PENUTUP

Bab ini merupakan bagian penutup. Terdiri dari kesimpulan dan saran yang merupakan rangkuman dari keseluruhan hasil penelitian.

BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Singkat Kota Palembang

1. Palembang Pra Kesultanan

Raden Fatah adalah anak Prabu Brawijaya dari Majapahit dari seorang wanita Cina Muslim, yang ketika sedang hamil diserahkan kepada Adipati Palembang Ario Damar. Setelah anak itu lahir, ia dibesarkan di Palembang dan dididik secara Islam bersama Raden Kusen (anak kandung Ario Damar). Raden Jimbun atau Raden Fatah, yang kemudian dipersilahkan pergi ke Jawa, ke Keraton Majapahit menyusul ayahandanya.²⁷

Raden Jimbun atau Raden Fatah dianugerahi wilayah di kawasan pesisir utara Jawa, untuk menjadi Adipati di sana. Kadipaten Glawangi desa Bintoro inilah cikal bakal Kesultanan Demak, dengan Raden Fatah yang menjadi Sultan pertama dengan gelar Sultan Syah Alam Akbar.²⁸

Sultan Syah Alam Akbar (Raden Fatah) inilah Ayah dari Raden Surya atau Pangeran Sabrang Lor (menjadi Sultan Syah Alam Akbar II, Raja Demak Kedua) dan Raden Trenggana (menjadi Sultan Syah Alam Akbar III, Raja Demak Ketiga). Namun sebelum Sultan Tranggono (Raden

²⁷ Nawiyanto & Endrayadi, E.C. (2016). Kesultanan Palembang Darussalam. Jember University Press dan Penerbit Tarutama Nusantara

²⁸Ibid., h. 29.

Trenggana) menaiki tahta terjadi perebutan kekuasaan antara Sultan Trenggono dan Surowiyoto alias Pangeran Sekar Seda Lepen.²⁹

Surowiyoto adalah anak Raden Fatah dari selirnya. Sultan Trenggono mengutus anaknya yang bernama Raden Mukmin alias Sunan Prawata untuk membunuh Surowiyoto. Surowiyoto pun tewas sehingga Sultan Trenggono dapat menaiki tahta Demak.³⁰ Pangeran Trenggono lebih berhak atas tahta kerajaan Demak karena ia lahir dari permaisuri Raden Fatah. Sedangkan pangeran Sekar Seda Ing Lepen lahir dari selir Raden Fatah yaitu putri Adipati Jipang.³¹

Setelah wafatnya Sultan Trenggono menimbulkan kekacauan politik yang hebat di Keraton Demak. Negeri-negeri bagian (kadipaten) melepaskan diri dan tidak mengakui lagi kekuasaan Demak. Kerajaan Demak sendiri timbul pertentangan di antara para pewaris yang saling berebut tahta. Sepeninggal Sultan Syah Alam Akbar III, kekuasaan Demak diserahkan kepada Sunan Prawata (putra Sultan Trenggana atau Sultan Syah Alam Akbar III). Sunan Giri sebagai sesepuh Kerajaan Demak sepakat mengangkat Sunan Prawoto menjadi Raja Demak Keempat. Arya Penangsang putra Pangeran Sekar Sede Ing Lepen menyimpan dendam astas kematian Ayahnya. Arya penangsang kecewa, karena pembunuh Ayahnya berhasil menduduki kursi Pemerintahan Kerajaan Demak.³²

²⁹ Fransiska. (2018). Perbandingan Cerita Arya Penangsang Versi Babad Pajang dan Cerita Rakyat Arya Penangsang di Masyarakat Jipang, h. 12.

³⁰ Ibid., h. 12.

³¹ Mahfud, M.Y. Sumarno & Handayani, S. (2015). Konflik Politik Kerajaan Demak Setelah Wafatnya Sultan Trenggono Tahun 1546-1549. Artikel Ilmiah Mahasiswa, 2015, h.10

³² Ibid., h. 6.

2. Awal Berdirinya Kesultanan Palembang

Ketika kesultanan mataram di pimpin oleh Amangkurat I. Pada tahun 1642 pangeran Sede Ing Kenayan ke Keraton Mataram di Preled, tetapi kurang diterima dengan baik. Demikian pula pada tahun 1644 Pangeran Sede Ing Kenayan mengirim Upeti ke Mataram ditolak oleh Sultan Amangkurat I. Hal yang sama terjadi pada masa Pemerintahan Ki Mas Hindi.³³

Ditambah lagi pada tahun 1655 VOC telah menempatkan perwakilan dagangnya di Palembang dengan menunjuk *Anthonij Boeji*. Tindakan-tindakan Boeji khususnya penahanan jung Cina dari perampasan lada yang dimuat, serta pembakaran kapal di pulau Kemaro membuat marah Pangeran Sede Ing Rajek. Meskipun perwakilan VOC Boeji telah diganti oleh *Cornelis Ockertsz*, namun ketidak harmonisan antara VOC dengan penguasa Palembang tidak mereda. Kunjungan *Ockertsz* yang kedua dengan kapal *Jactra* pada 1658 menyulu terjadi pemberontakan dan tembak menembak akibat peristiwa tersebut *Ockertsz* menahan beberapa kapal salah satunya kapal milik putera mahkota Mataram.³⁴

Pada masa ini Palembang berusaha menjalin hubungan dengan Mataram. Hal ini dilakukan seiring dengan munculnya kesulitan-kesulitan sehubungan dengan kehadiran VOC di Palembang. Situasi ini memanas kemudian diredakan melalui perdamaian, namun hal ini tampaknya hanya terjadi di permukaan. Dendam dan amarah ternyata belum menghilang

³³ Tamaddun. (2015). *Konflik Elit Politik di Kesultanan Palembang Darussalam*, Jurnal Raden Fatah. Vol. XIV, No.2

³⁴ Nawiyanto & Endrayadi, E. C., Op.Cit, h. 28

terbukti pada Agustus 1658 kapal *Jacatra* dan *De Watcher* diserbu. *Ockertsz* dan para pengikutnya terbunuh. Akibat insiden tersebut, VOC menyerbu dan membakar keraton kuto gawang pembakaran dilakukan pasukan Belanda di bawah pimpinan Laksamana *John Van Der Laen* dan *John Truytman* terjadi pada November 1659.³⁵

Dari peperangan ini kemudian wilayah Kota Palembang mengalami kemunduran. Berangkat dari puing-puing kehancuran Adik Pangeran Sede Ing Rajek, Ki Mas Hindi berusaha bangkit dan membangun kembali Kesultanan Palembang. Ki Mas Hindi mengambil langkah Moderat baik terhadap Belanda maupun Mataram. Mempertimbangkan posisinya yang masih lemah, untuk mendapat dukungan dari Mataram Ki Mas Hindi beberapa kali mengirim utusan ke Mataram meskipun di sambut dingin oleh penguasa Mataram.³⁶

3. Penetapan Palembang Sebagai Ibukota Provinsi Sumatera Selatan

Kota Palembang merupakan kota tertua di Indonesia berumur setidaknya 1382 tahun jika berdasarkan prasasti Sriwijaya yang dikenal sebagai prasasti Kedudukan Bukit. Menurut Prasasti yang berangka tahun 16 Juni 682. Pada saat itu oleh penguasa Sriwijaya didirikan di daerah yang sekarang dikenal sebagai kota Palembang. Menurut topografinya, kota ini dikelilingi oleh air, bahkan terendam oleh air. Air tersebut bersumber baik dari sungai maupun rawa, juga air hujan.³⁷

³⁵Tamaddun, Op.Cit, h. 42.

³⁶Nawiyanto & Endrayadi, E. C., Op.Cit, h. 33.

³⁷<https://www.palembang.go.id/new/pembentukan/pola/kebudayaan/yang/bersifat/peradaban/>
Diakses tanggal 11 September 2019

Berkemungkinan karena kondisi inilah maka nenek moyang orang-orang kota ini menamakan kota ini sebagai Palembang dalam bahasa melayu *Pa* atau *Pe* sebagai kata tunjuk suatu tempat atau keadaan; sedangkan *lembang* atau *lembeng* artinya tanah yang rendah, lembah akar yang membengkak karena lama terendam air (menurut kamus melayu), sedangkan menurut bahasa melayu-Palembang, *lembang* atau *lembeng* adalah genangan air. Jadi Palembang adalah suatu tempat yang digenangi oleh air.³⁸

Kondisi alam ini bagi nenek moyang orang-orang Palembang menjadi modal mereka untuk memanfaatkannya. Air menjadi sarana transportasi yang sangat vital, ekonomis, efisien dan punya daya jangkau dan punya kecepatan yang tinggi. Selain kondisi alam, juga letak strategis kota ini yang berada dalam satu jaringan yang mampu mengendalikan lalu lintas antara tiga kesatuan wilayah:

- 1) Tanah tinggi Sumatera bagian Barat, yaitu : Pegunungan Bukit Barisan.
- 2) Daerah kaki bukit atau *piedmont* dan pertemuan anak-anak sungai sewaktu memasuki dataran rendah.
- 3) Daerah pesisir timur laut.

Ketiga kesatuan wilayah ini merupakan faktor setempat yang sangat mementukan dalam pembentukan pola kebudayaan yang bersifat peradaban. Faktor setempat yang berupa jaringan dan komoditi dengan

³⁸<https://www.palembang.go.id/new/beranda/sejarah/kota/palembang/> Diakses tanggal 30 Agustus 2019

frekuensi tinggi sudah terbentuk lebih dulu dan berhasil mendorong manusia setempat menciptakan pertumbuhan pola kebudayaan tinggi di Sumatera Selatan. Faktor setempat inilah yang membuat Palembang menjadi ibukota Sriwijaya, yang merupakan kekuatan politik dan ekonomi di zaman klasik pada wilayah Asia Tenggara. Kejayaan Sriwijaya diambil oleh Kesultanan Palembang Darussalam pada zaman madya sebagai kesultanan yang disegani dikawasan Nusantara.³⁹

B. Letak Geografi

Palembang merupakan ibukota Provinsi Sumatera Selatan dan sekaligus sebagai kota terbesar serta pusat kegiatan sosial ekonomi di wilayah Sumatera Selatan. Secara administrasi Kota Palembang berbatasan dengan :⁴⁰


- a) Batas Utara : Kabupaten Banyuasin
- b) Batas Selatan : Kabupaten Ogan Komering Ilir
- c) Batas Timur : Kabupaten Banyuasin
- d) Batas Barat : Kabupaten Banyuasin

Kota Palembang terletak antara 2^o52'- 3^o5' Lintang Selatan dan 104^o37'- 104^o52' Bujur Timur. Dengan ketinggian rata-rata 8 meter dari permukaan laut. Letak Kota Palembang ini cukup strategis karena dilalui oleh jalur jalan lintas Pulau Sumatera yang menghubungkan antara daerah di Pulau Sumatera. Selain itu, di Kota Palembang juga terdapat Sungai Musi yang berfungsi sebagai sarana transportasi dan perdagangan antar wilayah dan merupakan Kota Air.

³⁹<https://www.palembang.go.id/new/pembentukan/pola/kebudayaan/yang/bersifat/peradaban/>
Diakses tanggal 11 September 2019

⁴⁰BPS Kota Palembang Dalam Angka 2018, h. 7.

Gambar 2.1
Peta Administrasi Kota Palembang



Sumber : BPS Kota Palembang

Tabel 2.1
Jumlah Kelurahan Menurut Kecamatan di Kota Palembang 2017

No	Kecamatan	Kelurahan
1	Ilir Barat II	7
2	Gandus	5
3	Seberang Ulu I	5
4	Jakabaring	6
5	Kertapati	5
6	Seberang Ulu II	7

7	Plaju	7
8	Iilir Barat I	6
9	Bukit Kecil	6
10	Iilir Timur I	11
11	Kemuning	6
12	Iilir Timur II	6
13	Iilir Timur III	5
14	Kalidoni	6
15	Sako	4
16	Sematang Borang	4
17	Sukarami	7
18	Alang-Alang Lebar	4
Palembang		107

Sumber : BPS Kota Palembang Dalam Angka 2018

Tabel 2.2

Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kota Palembang Tahun 2017

No	Kecamatan	Luas (Km²)	Presentase
1	Iilir Barat II	6,22	1,55
2	Gandus	68,78	17,17
3	Seberang Ulu I	8,28	2,07
4	Jakabaring	9,16	2,29
5	Kertapati	42,56	10,62
6	Seberang Ulu II	10,69	2,67

7	Plaju	15,17	3,79
8	Iilir Barat I	19,77	4,93
9	Bukit Kecil	9,92	2,48
10	Iilir Timur I	6,50	1,62
11	Kemuning	9,00	2,25
12	Iilir Timur II	10,82	2,71
13	Iilir Timur III	14,76	3,68
14	Kalidoni	27,92	6,97
15	Sako	18,04	4,50
16	Sematang Borang	36,98	9,23
17	Sukarami	51,46	12,85
18	Alang-Alang Lebar	34,58	8,63
Palembang		400,61	100,00

Sumber : BPS Kota Palembang Dalam Angka 2018

Berdasarkan PP Nomor 23 tahun 1988, luas wilayah Kota Palembang adalah 400,61km² / 40.061 Ha, dimana Kecamatan Gandus memiliki luas terbesar dibandingkan kecamatan lainnya (68,78 km² / 17,17 %) dan Kecamatan Iilir Barat II merupakan kecamatan dengan luas wilayah terkecil (6,22 km² / 1,55%).

Tabel 2.3
Jarak dari Ibukota Kecamatan ke Ibukota Kotamadya
di Kota Palembang 2017

No	Kecamatan	Luas (Km ²)
1	Iilir Barat II	2.50
2	Gandus	11.00
3	Seberang Ulu I	4.50
4	Jakabaring	14.00
5	Kertapati	8.90
6	Seberang Ulu II	9.10
7	Plaju	8.30
8	Iilir Barat I	4.40
9	Bukit Kecil	2.10
10	Iilir Timur I	3.90
11	Kemuning	6.90
12	Iilir Timur II	4.80
13	Iilir Timur III	4.80
14	Kalidoni	7.00
15	Sako	9.50
16	Sematang Borang	9.50
17	Sukarami	11.00
18	Alang-Alang Lebar	13.00

Sumber : BPS Kota Palembang Dalam Angka 2018

C. Keadaan Topografi

Wilayah Seberang Ulu pada umumnya mempunyai topografi yang relatif datar dan sebagian besar dengan tanah asli berada dibawah permukaan air pasang maksimum Sungai Musi ($\pm 3,75$ m diatas permukaan laut) kecuali lahan-lahan yang telah dibangun dan akan dibangun dimana permukaan tanah telah mengalami penimbunan dan reklamasi. Dibagian wilayah Seberang Ilir ditemui adanya variasi topografi (ketinggian) dari 4 m sampai 20 m diatas permukaan laut.⁴¹

Dengan demikian dari aspek topografi pada prinsipnya tidak ada faktor pembatas untuk pengembangan ruang, baik berupa kemiringan atau kelerengan yang besar. Sebagian besar dari wilayah Kota Palembang merupakan dataran rendah yang landai dengan ketinggian tanah rata-rata +12 meter di atas permukaan laut, sedangkan daerah yang bergelombang ditemukan di beberapa tempat seperti Kenten, Bukit Sangkal, Bukit Siguntang dan Talang Buluh-Gandus. Adanya perbedaan karakter topografi di Kota Palembang (kawasan Seberang Ulu dengan Seberang Ilir) terkait dengan kondisi hidrologi, berupa keadaan anak-anak sungai dalam wilayah.⁴²

D. Keadaan Demografi

Penduduk Palembang merupakan etnis Melayu dan menggunakan Bahasa Melayu yang telah disesuaikan dengan dialek setempat yang kini dikenal sebagai Bahasa Palembang. Namun para pendatang seringkali menggunakan bahasa daerahnya sebagai bahasa sehari-hari, seperti bahasa

⁴¹ Buku Putih Sanitasi Kota Palembang, h. 2.

⁴² Ibid., h.3.

Komerling, Rawas, Musi, Pasemah, dan Semendo. Pendatang dari luar Sumatera Selatan kadang-kadang juga menggunakan bahasa daerahnya sebagai bahasa sehari-hari dalam keluarga atau komunitas kedaerahan.⁴³

Namun untuk berkomunikasi dengan warga Palembang lain, penduduk umumnya menggunakan bahasa Palembang sebagai bahasa pengantar sehari-hari. Selain penduduk asli, di Palembang terdapat pula warga pendatang dan warga keturunan, seperti dari *Jawa*, *Minangkabau*, *Madura*, *Bugis* dan *Banjar*. Warga keturunan yang banyak tinggal di Palembang adalah *Tionghoa*, *Arab* dan *India*. Kota Palembang memiliki beberapa wilayah yang menjadi ciri khas dari suatu komunitas seperti Kampung Kapitan yang merupakan wilayah Komunitas Tionghoa serta Kampung Al Munawwar, Kampung Assegaf, Kampung Al Habsyi, Kuto Batu, 19 Ilir Kampung Jamalullail dan Kampung Alawiyyin Sungai Bayas 10 Ilir yang merupakan wilayah Komunitas Arab.⁴⁴

Tabel 2.4
Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan
Kota Palembang Tahun 2017

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk
1	Ilir Barat II	71.267
2	Gandus	64.020
3	Seberang Ulu I	91.619
4	Jakabaring	89.597
5	Kertapati	90.791
6	Seberang Ulu II	104.209
7	Plaju	88.265

⁴³ https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kota_Palembang Diakses Tanggal 2 September 2019

⁴⁴ Ibid., h. 73

8	Iilir Barat I	137.863
9	Bukit Kecil	48.874
10	Iilir Timur I	77.102
11	Kemuning	91.419
12	Iilir Timur II	93.352
13	Iilir Timur III	83.640
14	Kalidoni	111.030
15	Sako	91.754
16	Sematang Borang	35.821
17	Sukarami	155.590
18	Alang-Alang Lebar	96.886
Palembang		1623.099

Sumber : BPS Kota Palembang Dalam Angka 2018

E. Keadaan Ekonomi Kota Palembang

Perkembangan Kota Palembang sebagai ibukota dari Sumatera Selatan dalam beberapa dekade mengalami kemajuan dalam perkembangan wilayah dan kotanya. Kemajuan perkotaannya terlihat dari beberapa sektor perkembangan ekonomi yaitu sektor perdagangan, jasa, pariwisata, pertanian, pertambangan, industri dan beberapa sektor perkembangan lainnya. Kemajuan ini memerlukan suatu proses perencanaan yang membutuhkan pengalokasian dana dan waktu yang tidak sedikit.

Proses perencanaan tersebut ditunjang oleh beberapa potensi lokal yang dimiliki. Palembang memiliki potensi antara lain kekayaan sumberdaya alam mineral, sumberdaya hutan, sumberdaya lahan, sumberdaya manusia, wisata sejarah dan kebudayaan. Perpaduan berbagai budaya, sejarah dan kultur masyarakat Palembang membuat kota ini

memiliki banyak julukan seperti Kota Pempek yang merujuk kepada makanan khas daerah tersebut.

Potensi wisata alam, sejarah dan budaya menjadi daya tarik tersendiri sebagai salah satu tujuan wisata. Beberapa potensi pariwisata budaya di Palembang antara lain Benteng Kuto Besak, Bukit Siguntang, Sungai Musi, Pulau Kemarau dan keanekaragaman wisata kuliner. Sekarang ini Kota Palembang semakin ramai sebagai tujuan wisata (domestik/ mancanegara) dan event olahraga internasional sejak tahun 2004. Agenda besar kompetisi olahraga dimulai dengan Pekan Olahraga Nasional (PON), kemudian SEA Games 2011 dan terakhir Islamic Solidarity Games (ISG) 2013, serta rencana Asian Games pada tahun 2018 yang diadakan di Palembang.

Melihat peluang dan kesempatan tersebut, sektor pariwisata Palembang semakin menarik untuk dikembangkan misalnya melalui kegiatan-kegiatan promo Sentra Usaha Toko Pempek di Kota Palembang pengenalan potensi dan produk unggulan daerah baik yang dilakukan Dinas Pariwisata maupun kerjasama dengan masyarakat/ pengusaha setempat. Salah satu produk makanan olahan khas daerah sebagai wisata kuliner yang terkenal adalah Pempek. Bisnis usaha pempek di Kota Palembang cukup berkembang dan terus menunjukkan kemajuannya yang didukung oleh banyaknya toko pempek di Kota Palembang.

Usaha memajukan sektor pariwisata Palembang bidang kuliner ini tidak mudah untuk dilakukan, terdapat tantangan dan hambatan dari sisi pengusaha

dan pemerintah daerah misalnya perijinan, modal, promosi, dan jaminan kualitas/mutu makanan. Banyaknya jumlah usaha pempek dari skala modal usaha kecil hingga besar membuat persebaran lokasi toko tidak menentu dan menimbulkan persaingan usaha yang sangat jelas sesama produsen pempek. Biasanya lokasi strategis seperti sepanjang jalan utama Kota Palembang didominasi oleh usaha toko pempek ternama. Pelaku bisnis usaha pempek ternama memilih lokasi penjualan di sekitar jalan utama (arteri) dikarenakan kemajuan pembangunan fisik daerah seperti jalan, kompleks perkantoran, dan perhotelan.

F. Pengeluaran Penduduk

Pengeluaran rata-rata per kapita adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan baik yang berasal dari pembelian, pemberian maupun produksi sendiri dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga dalam rumah tangga tersebut.

Pengeluaran Penduduk dan Konsumsi Makanan. Pengeluaran rumah tangga yang terdiri dari pengeluaran makanan dan bukan makanan dapat menggambarkan bagaimana penduduk mengalokasikan kebutuhan rumah tangga. Meskipun harga komoditas barang dan jasa antar daerah berbeda, nilai pengeluaran rumah tangga masih dapat menunjukkan perbedaan tingkat kesejahteraan penduduk antar kabupaten/kota khususnya dilihat dari segi ekonomi. Sehingga angka pengeluaran juga dapat dipakai untuk perbandingantarwilayah/daerah.

Rata-rata pengeluaran perkapita penduduk pada tahun 2017 tercatat sebesar Rp.1.290.371 per bulan yang terdiri dari pengeluaran makanan sebesar Rp.625.936 dan non makanan sebesar Rp.664.435. Berdasarkan jenis pengeluarannya, pengeluaran perkapita makanan sebulan terbesar tahun 2017 digunakan untuk belanja kelompok makanan dan minuman jadi dan rokok dan tembakau yaitu sebesar Rp.229.131 dan Rp.60.356 Sementara untuk pengeluaran perkapita non makanan sebulan terbesar digunakan untuk keperluan perumahan dan fasilitas rumah tangga serta untuk keperluan aneka barang dan jasa, masing-masing sebesar Rp.340.431 dan Rp.180.196.

G. Kota Palembang Sebagai Kota Wisata

Kota Palembang boleh dikatakan memiliki kekhasan tersendiri. Palembang adalah salah satu kota sungai, Alangkah baiknya jika tradisi masyarakat Palembang yang terkait Sungai Musi dan anak sungainya digali kembali untuk kepentingan atraksi pariwisata. Palembang, terdapat banyak sekali objek wisata yang menarik dan indah. Sebut saja misalnya Sungai Musi. Sungai yang membelah Provinsi Sumatra Selatan sepanjang 750 km ini disebut sebagai sungai terpanjang di Pulau Andalas. Sungai Musi sarat nuansa sejarah. Sungai Musi merupakan urat nadi perekonomian, sekaligus saksi hidup kejayaan Kerajaan Sriwijaya pada abad ke-7 hingga 12 Masehi.

Saat ini Pemerintah Kota Palembang fokus memberikan perhatian terhadap keberadaan Sungai Musi yang bermuara hingga ke Selat Bangka ini. Selain tetap mempertahankan fungsi utamanya sebagai arus lalu lintas

pelayaran, transportasi pengangkutan barang dan orang, Pemerintah Kota Palembang telah menjadikan Sungai Musi sebagai salah satu objek wisata unggulan. Keberadaan Sungai Musi sebagai objek wisata unggulan ditunjang dengan adanya Jembatan Amanat Perjuangan Rakyat (Ampera) yang begitu di kenal khalayak. Jembatan yang merupakan warisan dari pemerintahan Presiden RI pertama Soekarno dan telah berdiri 45 tahun silam merupakan salah peninggalan bersejarah yang perlu dilestarikan. Kondisi yang strategis ini turut diperkuat dengan adanya peninggalan-peninggalan bersejarah lainnya. Seperti Benteng Kuto Besak, Tugu Perjuangan Rakyat, Museum, serta Monumen Perjuangan Rakyat (Monpera).

Jika melihat lokasi kota Palembang, pada dasarnya dapat dikatakan bahwa kota Palembang merupakan kota yang memiliki aset potensial yang dapat dikembangkan sehingga mampu meningkatkan perekonomian dan mengangkat citra kota tepi airnya dengan keunikan dan karakter yang berbeda. Banyak potensi dan aset penting juga yang ada di wilayah Seberang Ulu seperti kawasan Jakabring Sport City, yang dimana kawasan tersebut selalu menjadi tempat penyelenggaraan turnamen olahraga terbesar seperti Sea Games. Kemudian potensi-potensi besar lainnya di Seberang Ulu seperti PT. BA, PT. PUSRI, PT.KAI, PERTAMINA dan Pabrik-Pabrik Swasta yang lain, lalu objek wisata.

Dengan melihat potensi yang ada di atas maka dalam hal ini penulis mencoba mengembangkan potensi yang ada dengan rencana pemekaran wilayah Seberang Ulu sebagai salah satu keinginan masyarakat.

Masyarakat menginginkan adanya pemekaran agar pembangunan di wilayah ulu merata dan sebanding dengan wilayah ilir.

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini peneliti akan menjelaskan bagaimana rencana pemekaran wilayah Seberang Ulu dalam perspektif politik lokal serta dinamika pemahaman masyarakat terhadap rencana pemekaran wilayah Seberang Ulu. Dengan menggunakan teori Elit Klasik dari Plato, dimana teori ini setiap masyarakat senantiasa tidak akan terwujud distribusi kekuasaan secara merata, dan siapa yang mendapatkan atau memiliki sumber-sumber tersebut itulah pemilik kekuasaan politik dan jumlah orang yang berkuasa karena memiliki akses yang leluasa terhadap sumber daya lebih sedikit. Agar masyarakat dan elit politik daerah mampu mengembangkan daerahnya sendiri dan mempunyai kewenangan lebih untuk daerahnya. Teori elit klasik ini dianggap peneliti mampu berpengaruh dalam menganalisis penelitian peneliti yang bertujuan untuk mengetahui rencana pemekaran wilayah Seberang Ulu dalam perspektif politik lokal.

A. Dinamika Pemahaman Masyarakat Terhadap Rencana Pemekaran Wilayah Seberang Ulu

Fenomena keinginan masyarakat pada berbagai wilayah untuk membentuk daerah otonom baru (baik daerah Provinsi, daerah Kabupaten, maupun daerah Kota) yang terpisah dari induknya akhir –akhir ini banyak muncul seiring dengan dinamika masyarakat pada era reformasi khususnya didaerah kawasan Seberang Ulu. Contoh daerah yang telah dimekarkan yaitu OKU Timur, OKU Selatan, dan Pali. Semangat otonomi daerah dan Fenomena keinginan masyarakat pada berbagai wilayah untuk membentuk

daerah otonom baru yang terjadi di seluruh nusantara juga terasa pada masyarakat Seberang Ulu. Sebagian masyarakat Seberang Ulu menghendaki daerah Seberang Ulu saat ini dimekarkan. Tuntutan masyarakat yang sangat kuat tersebut didorong oleh keinginan memperoleh pelayanan dan pembangunan yang lebih baik dari pemerintah daerah.

Setelah penulis melakukan penelitian dan wawancara tentang pemahaman masyarakat terhadap rencana pemekaran wilayah Seberang Ulu. Maka berdasarkan penelitian, penulis mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini serta dapat diuraikan dari beberapa pertanyaan yang telah diajukan kepada masyarakat bahwa sebagian besar masyarakat pernah mendengar rencana pemekaran wilayah Seberang Ulu. Artinya telah banyak penyebaran informasi dan sosialisasi yang dilakukan Tim P3KPU kepada masyarakat tentang wacana pemekaran wilayah Seberang Ulu sangat berkembang di berbagai lapisan masyarakat.

Demokrasi yang sehat tergantung pada bagaimana masyarakat mendapatkan informasi yang baik dan dapat mempengaruhi pengambilan keputusan oleh pemerintah. Partisipasi secara utuh yang melibatkan aktor-aktor pembangunan daerah mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan sampai pada monitoring dan evaluasi guna mewujudkan sistem manajemen pembangunan daerah yang terpadu menuju peningkatan harkat dan kesejahteraan masyarakat.⁴⁵

⁴⁵ Asri Lubis, “Upaya Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan”. Jurnal Tabularasa PPS Unimed. Vol.6 No.2, h.182.

Peneliti telah melakukan wawancara kepada beberapa Masyarakat Seberang Ulu untuk mengetahui pemahaman masyarakat terkait rencana pemekaran wilayah Seberang Ulu, diantaranya mereka setuju dan ada juga yang tidak setuju dengan adanya rencana pemekaran wilayah Seberang Ulu ini, pendapat mereka dikemukakan sebagai berikut :

“Saya kurang setuju, karena Seberang Ulu belum layak berpisah dari Kota Palembang dikarenakan tidak adanya sumber pendapatan Seberang Ulu yang bisa diandalkan ketika nantinya akan berpisah dari Kota Palembang”. (Robi Setiawan, Wawancara, 11 September 2019).⁴⁶

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka dapat diuraikan bahwa Wilayah yang akan dimekarkan harus siap dari syarat administrasi maupun teknis, dan menurut Robi wilayah Seberang Ulu belum dapat dikatakan layak untuk berpisah dari induknya yaitu Kota Palembang karena sumber pendapatan di Seberang Ulu yang dinilai belum bisa diandalkan nantinya.

“Dengan rencana pemekaran ini dan saya mengharapkan dapat lebih mengutamakan kesejahteraan masyarakat khususnya masyarakat kalangan bawah seperti saya, daripada kepentingan tertentu sehingga tujuan dari pemekaran tersebut dapat tercapai.” (W, Wawancara, 11 September 2019).⁴⁷

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka dapat diuraikan bahwa masyarakat mendukung dan menginginkan adanya rencana pemekaran ini, dengan syarat nantinya akan menjadikan masyarakat lebih sejahtera dan tidak dilatar belakangi oleh kepentingan tertentu.

“Dengan adanya pemekaran daerah otonomi baru, kami sebagai masyarakat sih berharap penuh dengan adanya pemerintah baru

⁴⁶ Wawancara Dengan Robi Setiawan, Masyarakat Wilayah Seberang Ulu, Jumat, 11 September 2019.

⁴⁷ Wawancara Dengan Inisial W, Masyarakat Wilayah Seberang Ulu, Jumat, 11 September 2019.

*menjadi lebih dekat kepada masyarakat sehingga pelayanan semakin dekat juga, yang dimana segala aspirasi masyarakat dalam penyelenggaraan daerah akan lebih mudah tersalurkan.” (Syarifuddin, Wawancara, 11 September 2019).*⁴⁸

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diuraikan bahwa masyarakat menginginkan pemerintahan baru yang lebih dekat kepada masyarakat sehingga pelayanan kepada masyarakat tersebut semakin dekat juga dan segala aspirasi masyarakat dapat lebih mudah tersalurkan.

*“Jika nanti pemekaran suatu daerah tersebut terealisasi maka kesulitan keuangan dan pembiayaan pembangunan akan terjadi jika daerah Seberang Ulu akan dimekarkan, peluang Korupsi, Kolusi dan Nepotisme berpotensi di daerah yang baru di mekarkan dan lain sebagainya. “(H, Wawancara, 11 September 2019).*⁴⁹

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diuraikan bahwa masyarakat tidak menginginkan jika pemekaran di Seberang Ulu ditunggangi oleh kepentingan tertentu, jika hal itu terjadi maka tujuan dari pembentukan daerah otonomi baru tersebut hanya akan menciptakan peluang Korupsi, Kolusi, Nepotisme.

*“Kalau rencana ini bisa mendekatkan pemerintahan kepada masyarakat, sehingga diharapkan pengelolaan pemerintahan dapat berjalan lebih efektif dan efisien, pelayan kepada masyarakat lebih baik dan pembangunan daerah dapat berjalan lancar”. (Dewi Purnama Sari, Wawancara, 11 September 2019).*⁵⁰

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diuraikan bahwa masyarakat menginginkan jika rencana pemekaran ini terjadi dapat mendekatkan pemerintahan kepada masyarakat, sehingga kinerja

⁴⁸ Wawancara Dengan Syarifuddin, Masyarakat Wilayah Seberang Ulu, Jumat, 11 September 2019.

⁴⁹ Wawancara Dengan Inisial H, Masyarakat Wilayah Seberang Ulu, Jumat, 11 September 2019.

⁵⁰ Wawancara Dengan Dewi Purnama, Masyarakat Wilayah Seberang Ulu, Jumat, 11 September 2019.

pemerintahan dapat berjalan lebih efektif dan efisien dan pembangunan dapat berjalan lancar.

“Saya rasa ini perlu dikaji lebih dalam apakah pemekaran ini benar-benar kebutuhan masyarakat atau hanya kepentingan segelintir elite politik. Ada faktor lain yang harus dipertimbangkan yaitu pemekaran sejatinya bertujuan untuk mengoptimalkan layanan publik dan mensejahterakan masyarakat, bukan untuk ambisi mendapat kucuran anggaran dari pusat”. (A.B, Wawancara, 12 September 2019).⁵¹

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka dapat diuraikan bahwa masyarakat menginginkan agar terlebih dahulu mengkaji lebih dalam apakah rencana ini benar-benar dari masyarakat atau hanya kepentingan elite politik. Sejatinya faktor lain dari pemekaran yaitu mengoptimalkan layanan publik bukan untuk ambisi mendapat anggaran dana dari pusat.

“Keinginan itu perlu juga dikaji lebih lanjut. Pemekaran tidak hanya dari luas wilayah saja, tapi harus melihat aspek lainnya. Pertimbangan aspek lainnya, yakni ketersediaan fasilitas sosial, fasilitas umum, potensi ekonomi, potensi mengelola keuangan dan masih banyak aspek pertimbangan lainnya. Semua aspek tersebut akan ada kaitannya dengan otonomi daerah pada pemekaran Palembang. Jadi, pemekaran tidak hanya memenuhi persyaratan, namun lebih kepada alasan dan mengapa perlu pemekaran. Proses pemekaran harus memenuhi adminitrasi pemerintahannya bukan hanya aspirasi politik yang bersifat emosional”. (M.F, Tokoh Pemuda Seberang Ulu 1, Wawancara, 12 September 2019)

Dari beberapa pendapat masyarakat mengenai rencana pemekaran wilayah Seberang Ulu di atas dapat diuraikan bahwa sebagian dari mereka setuju dan tidak setuju. Masyarakat yang setuju beranggapan bahwa jika wilayah Seberang Ulu dimekarkan akan memperkecil rentang kendali Pemerintahan serta mendekatkan pelayanan Pemerintah dengan masyarakat. Bagi masyarakat yang tidak setuju mereka beranggapan bahwa rencana ini

⁵¹ Wawancara Dengan Inisial H.N, Masyarakat Wilayah Seberang Ulu, Kamis, 12 September 2019.

hanya ditanggung oleh kepentingan suatu kelompok saja untuk mencapai keinginannya berkuasa tanpa mempertimbangkan apa yang hendak diperjuangkan.

Pemekaran wilayah (provinsi, kabupaten, kecamatan, dan desa) merupakan dinamika kemauan politik masyarakat pada daerah-daerah yang memiliki cakupan luasan wilayah administratif cukup luas. Ditetapkannya UU No. 32 Tahun 2004 dan PP No. 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah, pemerintah telah memberikan ruang bagi daerah untuk melakukan pemekaran wilayah dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat secara merata pada setiap tingkatan.⁵²

Berdasarkan ketentuan tersebut, pemekaran daerah dapat berupa penggabungan dari beberapa daerah atau bagian daerah yang berdekatan atau pemekaran dari satu daerah menjadi lebih dari satu daerah. Sedangkan secara substansi, pemekaran daerah bertujuan untuk meningkatkan pelayanan pemerintah pada masyarakat dalam rangka percepatan pembangunan ekonomi daerah, peningkatan keamanan dan ketertiban untuk mewujudkan keserasian pembangunan antar pusat dan daerah. Selain itu diatas, pemekaran daerah dapat dijadikan sebagai sarana pendidikan politik di tingkat lokal untuk sesuai potensi dan cita-cita daerah.⁵³

⁵² Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 “Tentang Tata Cara Pembentukan, Penggabungan, Penghapusan Daerah”.

⁵³ Sidik Pramono dan Susie Berindra, “Pemekaran Tak Lagi Jadi Obat Mujarab”. <https://perpustakaan.bappenas.go.id/>. Diakses tanggal 10 September 2019.

Suatu daerah mengalami pemekaran biasanya dikarenakan merasa kurang terjamah oleh Ibu Kota Provinsi. Akibatnya pembangunan di wilayah tersebut terhambat dan tertinggal dari pusat pemerintahan. Salah satu solusi untuk mengatasinya yaitu melakukan pemekaran wilayah yang diharapkan mampu lebih fokus dalam membangun dan menata wilayah sendiri. Termasuk dalam penanganan kesejatheraan masyarakat. Pemerintah daerah bakal lebih fokus dan memperhatikan masyarakatnya.⁵⁴

Dengan adanya pemekaran wilayah akses pelayanan publik menjadi lebih efektif dan efisien. Cakupan wilayah yang lebih kecil dibandingkan saat masih bersama daerah induk menyebabkan masyarakat tidak perlu menempuh jarak yang jauh dan mengeluarkan biaya besar untuk mencapai pusat pelayanan publik.

Pemekaran wilayah juga merupakan bagian upaya untuk meningkatkan kemampuan pemerintah dalam memperpendek rentang kendari pemerintah sehingga meningkatkan efektivitas penyelenggara pemerintah dan pengelola pembangunan. Pemekaran wilayah pembentukan daerah otonom baru sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁵⁵

Pemekaran memiliki tujuan untuk dapat meningkatkan kesejatheraan masyarakat, maka salah seorang Tokoh Masyarakat menyampaikan

⁵⁴ Detik.com, "Dibalik Sejahteranya Daerah Pemekaran". <https://news.detik.com/kolom/d-4405091/di-balik-sejahteranya-daerah-pemekaran> Diakses tanggal 10 September 2019.

⁵⁵ Pemerintah RI, *Undang-Undang Otonomi Daerah*, Jakarta: Pemerintah, 2004), h.36.

pendapatnya bahwa pemekaran yang direncanakan ini harus segera diwujudkan supaya dengan segera pula kesejahteraan tersebut terwujud.

“Pimpinan, Tokoh Masyarakat dan seluruh lapisan masyarakat setuju dengan wacana pemekaran Kabupaten Baru di wilayah Seberang Ulu, karena jika kita perhatikan dari segi pembangunan maka harapan yang diinginkan dari pemekaran ini ialah dapat sejattheranya kehidupan masyarakat baik secara ekonomi dan sosial, juga pendidikan dan kesehatan. Meningkatkan kesejatheraan masyarakat yang berada di wilayah pemekaran yang meliputi kecamatan plaju, jakabaring, kertapati, seberang ulu 1, dan seberang ulu 2. Terbentuknya kabupaten Palembang Ulu nantinya akan berusaha untuk meningkatkan kesejatheraan bagi masyarakat di semua bidang baik pendidikan dan kesehatan serta dalam ekonomi, sosial, dan sebagainya” (Rahmat Hidayat, Masyarakat Jakabaring, wawancara, 20 September 2019).⁵⁶

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka dapat diuraikan bahwa peningkatan kesejatheraan masyarakat menjadi hal yang paling utama dari tujuan pemekaran wilayah seberang ulu. Selama ini kehidupan masyarakat yang berada di wilayah calon pemekaran masih jauh dari harapan dan sangat tidak berimbang dengan kesejatheraan masyarakat di wilayah seberang ilir. Kesejatheraan masyarakat merupakan sebuah kondisi dimana masyarakat mempunyai kehidupan yang layak baik kualitas pendidikan, pelayanan kesehatan, kemampuan ekonomi, serta kondisi sosial yang stabil.

Pemekaran daerah juga dapat meningkatkan insfrastruktur, hampir seluruh Daerah Otonomi Baru (DOB), baik tingkat provinsi maupun kabupaten akan melakukan pembangunan infrastruktur apabila mengalami pemekaran dari kabupaten induk sebagai penunjang unruk segala urusan pemerintahan dan administrasi dalam daerah tersebut.

⁵⁶Wawancara Dengan Rahmat Hidayat, Masyarakat Jakabaring, Jumat, 20 September 2019.

“Untuk hal ini kami sangat menyetujui dengan adanya rencana pemekaran. Jika dilihat dari segi pembangunan, maka wilayah seberang ulu masih sangat kurang, sehingga apabila ada pemekaran yang direncanakan ini dan mudah-mudahan terwujud nantinya, maka kita harapkan pembangunan semakin baik dan ekonomi masyarakat dapat meningkat”. (M. Tanzil, Masyarakat Kecamatan Plaju, wawancara, 23 September 2019).⁵⁷

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka dapat diuraikan bahwa meningkatkan pembangunan infrastruktur menjadi faktor yang sangat di harapkan dari pemekaran yang ingin diwujudkan tersebut dan merupakan keinginan yang muncul dari kalangan bawah atau masyarakat yang sudah sangat lama mendambakan pemekaran. Masyarakat menginginkan kemajuan yang lebih baik, tercapainya pembangunan yang lebih memadai dan terbangunnya infrastruktur maupun pelayanan sosial yang memadai.

Kabupaten Palembang Ulu nantinya akan menjadi Kabupaten Baru yang akan mengurus pemerintahannya sendiri secara otonom dan akan meningkatkan taraf hidup yang lebih baik sesuai dengan harapan masyarakat yang berada di wilayah seberang ulu, sehingga akses untuk melakukan pembangunan dengan lebih merata akan lebih mudah terealisasi di wilayah tersebut.

“Melalui pemekaran yang di wacanakan ini, maka pastinya dapat meningkatkan pembangunan infrastruktur di kabupaten baru yang akan dimekarkan, ukurannya adalah kemampuan Pendapatan Asli Daerah yang dimiliki daerah itu sendiri yang berasal dari Sumber Daya Alam, Sumber Daya Manusia, maupun sumber pendapatan lainnya, kemudian harapannya kita dapat penerimaan anggaran atau dana dari Pemerintah Pusat yang dapat dipergunakan untuk

⁵⁷ Wawancara Langsung dengan M. Tanzil, Masyarakat Kecamatan Plaju, Senin, 23 September 2019.

melaksanakan dan mempercepat pembangunan infrastruktur”
(Novran, wawancara, 23 September 2019).⁵⁸

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka dapat diuraikan bahwa untuk melaksanakan dan mempercepat pembangunan infrastruktur yang ada di wilayah pemekaran seberang ulu dapat direalisasikan dengan ukuran menggunakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dimiliki dan diharapkan dengan penerimaan berbagai anggaran yang akan di dapatkan oleh daerah yang dimekarkan serta dana yang berupa Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH).

Wacana pemekaran wilayah seberang ulu masih terus berkembang dan semakin menguat meskipun dari beberapa segi masih kontroversial di kalangan masyarakat. Kendati mendukung pembentukan kabupaten palembang ulu, sejumlah masyarakat di wilayah yang bakal menjadi bagian kabupaten ini tidak menginginkan wacana tersebut ditunggangi kepentingan sesaat para elit lokal. Warga di wilayah seberang ulu mengharapkan pembentukan kabupaten baru tersebut benar-benar merupakan keinginan dari masyarakat, bukan kepentingan suatu kelompok yang mengatasnamakan warga seberang ulu. Kelak jika terbentuk, kabupaten palembang ulu sedikitnya akan memiliki 5 kecamatan yakni, kecamatan jakabaring, plaju, kertapati, seberang ulu 1, seberang ulu 2.

Masalah ketimpangan pemerataan pembangunan merupakan alasan paling mendasar bagi mereka untuk mendukung pembentukan kabupaten palembang ulu. Mereka menilai, pemerintah Kota Palembang memiliki luas

⁵⁸Wawancara Dengan Novran, Masyarakat Seberang Ulu, Senin, 23 September 2019.

wilayah 358,55 km² ini tidak adil dalam pembangunan karena lebih banyak dilakukan di wilayah seberang ilir daripada wilayah seberang ulu.

Meskipun demikian, berkembang pula wacana mengenai persyaratan kelayakan daerah mereka dimekarkan menjadi daerah otonom baru. Hal tersebut didasari pertimbangan agar pemekaran daerah kelak tidak menjadi bumerang bagi warganya sendiri jika artikulasi gagasan tersebut lebih didasarkan kepada aspek-aspek pragmatisme politik dan ekonomi semata tanpa kajian dan pemahaman substantif terhadap hakikat pembentukannya maupun gagasan tersebut hanya populer di tingkat elit lokal.

B. Rencana Pemekaran Wilayah Seberang Ulu Dalam Perspektif Politik

Lokal

Politik lokal disebutkan Halim dalam bukunya berakar dari terminologi politik yang dimaknai sebagai seni mengatur kolektivitas, yang terdiri atas beragam individu berbeda melalui serangkaian undang-undang yang disepakati bersama. Terminologi ini kemudian berkembang dan bertolak atas aspek realitas bahwa politik berisi orang-orang yang mempunyai tujuan-tujuan yang sama, seperti ingin hidup aman, makmur, dan sejahtera. Aturan-aturan yang diciptakan merupakan wujud ikatan politik yang menyatukan berbagai individu dalam mencapai tujuan yang sama.⁵⁹

Eforia politik tuntutan elit lokal dan juga masyarakat di daerah untuk membentuk kabupaten baru melalui pemekaran wilayah, tidak hanya menggambarkan tentang kuatnya arus lokal menuntut pelimpahan

⁵⁹ Abd. Halim, (2014). Pola, Aktor, dan Alur Dramatikalnya. Yogyakarta: LP2B, h. 5.

kewenangan dan kekuasaan kepada pemerintah daerah, akan tetapi memberikan signal kepada pemerintah pusat bahwa prinsip-prinsip sentralistik sudah tidak relevan untuk membangun pemerintah daerah yang demokratis.⁶⁰

Secara ideal, kebijakan pemekaran wilayah merupakan metode yang relevan (sebagai peluang) untuk membentuk sistem birokrasi pemerintah yang demokratis. Yaitu sebuah sistem birokrasi yang dinahkodai oleh aktor-aktor baru yang lebih bersih dan profesional. Sebagai sebuah metode tentu saja proses pemekaran wilayah disertai dengan kesiapan konsep rekrutmen birokrat yang demokratis dan berpedoman pada aspirasi dan kepentingan masyarakat setempat. Pemekaran wilayah tidak hanya bicara soal desentralisasi kekuasaan dan kewenangan yang sangat politis, akan tetapi hal yang paling prinsipil adalah mempersiapkan mesin birokrasi yang mampu mengintegrasikan tuntutan masyarakat.

Tentulah tidak mudah mengatur dan mengidentifikasi setiap aspirasi masyarakat yang berada sangat jauh dengan pemerintahan di Ibu Kota. Sehingga pemerintahan sentralistik tidak mampu menghadirkan narasi yang tidak terlihat tersebut. Politik lokal di sini kemudian menjadi formula yang tepat untuk mengatur rakyat pada aspek pemerintahan Daerah. barulah politik lokal terwujud sebagaimana halnya demokrasi yang bisa memahami latar belakang historis dan psikologis pada setiap rakyat suatu Negara. Politik lokal

⁶⁰Budiman Arif. (2001), *Desentralisasi dan Demokrasi Lokal*, Yogyakarta: IRE Press

yang dimaksud adalah aktivitas politik pada skala atau ruang terkecil dalam Negara sebagai pemerintahan Daerah.

Wacana pemekaran wilayah seberang ulu tidak terlepas dari prakarsa elit lokal. Langkah prakarsa ini tidak saja dilandasi oleh rasionalitas alasan kesenjangan, tetapi juga didorong oleh masalah sentimen emosional ikatan kewilayahan dan subetnisitas. Hal ini dimanifestasikan pada beberapa bentuk anggapan ketidakadilan, misalnya yang paling menonjol terkait peluang yang dinilai kurang proporsional bagi pengembangan potensi daerah dan akses layanan publik dalam arti luas.

Gambar 3.1

Perbatasan Antara Wilayah Seberang Ilir dan Seberang Ulu



Pada titik ini, elit lokal mempunyai posisi strategis terkait gerakan yang dipilihnya, tidak saja pada skala lokal, tetapi juga cara yang ditempuhnya di tingkat nasional. Mobilisasi di tingkat massa dijalankan pada masing-masing basis pendukung elit dimaksud, dan semakin meluas saat proses perjuangan dianggap memasuki fase yang menentukan terkait

keberhasilan mewujudkan agenda politik pemekaran daerah. Fase menentukan ini adalah, saat pemekaran daerah memasuki forum pembahasan secara kelembagaan di tingkat legislatif dan eksekutif.⁶¹

Latar belakang pemekaran yang kuat dalam konteks domain publik, terutama untuk alasan peningkatan kesejahteraan rakyat setempat, masih secara fanatik dipegang oleh para elit pemrakarsa. Hal ini menyebabkan mereka sangat membantah keras saat disebut secara negatif tentang pemekaran yang hanya menjadi ajang kepentingan dikalangan elit.

Pada tahun 2014 pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi di Indonesia mengalami perubahan setelah ditetapkannya Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang ini mengatur tentang tata cara, mekanisme, dan syarat-syarat dari pemekaran itu sendiri, dimana setelah disahkannya UU No 23 Tahun 2014 membuat UU No 23 Tahun 2007 tidak sah karena tidak lagi sesuai dengan ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan pemerintahandaerah. Hal ini dilakukan karena banyaknya daerah yang ingin memekarkan daerahnya sehingga pemekaran suatu daerah diperketat dengan UU No 23 Tahun 2014.⁶²

⁶¹ Prayudi, “*Konsensus Elite Politik Dalam Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat*”. Jurnal Ilmu Politik No. 21.

⁶² Niluh Putu Suartami Dewi, dan Ni Made Ari Yuliantini Griadhi, 2015, Analisis Yuridis Terkait Pemekaran Daerah Berdasarkan Prinsip Otonomi Daerah, <http://ojs.unud.ac.id/index.php/Kerthanegara/article/viewFile/15236/10092>. Diakses tanggal 2 Oktober 2019.

Gambar 3.2
Slogan dari Kabupaten Palembang Ulu



Dalam gambar di atas terdapat slogan yang dibuat untuk Kabupaten Palembang Ulu nantinya, yang berarti rencana pemekaran ini tidak semata-mata hanya sebuah wacana. Dalam rangka menampung aspirasi dari masyarakat Seberang Ulu dan terakumulasi menjadi Komitmen Kabupaten Palembang Ulu yang diwujudkan menjadi Daerah Otonomi Baru (DOB) maka dibentuklah Ketua Presidium Persiapan Pembentukan Kabupaten Palembang Ulu. Telah dilakukan wawancara dengan Ketua Presidium Palembang Ulu yaitu Bapak Suparman Roman terkait dengan rencana pemekaran wilayah Seberang Ulu.

Dari pertanyaan yang telah diajukan peneliti terkait dengan asal mula munculnya rencana pemekaran ini dan tujuan dari rencana pemekaran wilayah Seberang Ulu kepada Ketua Presidium P3KPU adalah sebagai berikut :

“Wacana ini sudah mulai dikembangkan dan dimunculkan itu tahun 2002, tetapi umumnya itu masih sebuah wacana. Kemudian

dikonkritkan lagi pada tahun 2006, konsepnya pada waktu itu adalah pemekaran dengan format Kota kembar yaitum Palembang Ulu dan Palembang Ilir. Kemudian masuk pada proses sosialisasi, dan jajak pendapat dari masyarakat yang semuanya berharap positif. Masyarakat menginginkan adanya pemekaran, Pertama karena masyarakat merasakan pelayanan di Seberang Ulu belum maksimal dan adanya ketimpangan terhadap laju pembangunan fisik antara Palembang Wilayah Ilir dan Wilayah Ulu, sehingga ada kesan bahwa di Palembang Ulu itu sebagian merasa bukan bagian dari Kota, sampai-sampai masyarakat di seberang ulu yang hendak ke ilir menyebutnya ingin ke Kota, artinya secara psikologis mereka belum merasakan aura/nuansa Kota, apalagi jika dibuat perbandingan antara pembangunan yang terjadi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota di kawasan Palembang Ulu. Atas dasar pemikiran-pemikiran itu maka dimunculkan Presididium”. (Suparman Roman Ketua P3KPU, Wawancara, 23 September 2019).⁶³

Pertanyaan kedua yang peneliti ajukan kepada Ketua Presidium P3KPU terkait dengan tahapan sosialisasi yang dilakukan oleh Tim P3KPU

kepada masyarakat wilayah Seberang Ulu adalah sebagai berikut :

“Tahun 2006 sampai dengan tahapan sosialisasi dan juga melakukan dialog ke Pemerintah Kota, pada waktu itu diwakili Wakil Walikota, kemudian direspon oleh DPRD Kota kemudian dibentuklah panitia khusus untuk membahas ini lalu dilakukan konsultasi ke Jakarta ke Kementrian Dalam Negeri. Dari Kemendagri ternyata ada fatwa bahwa syarat kurang, pemikiran arah pada kebijakan Kemendagri itu adalah mengarah kepada bentuk Kabupaten, jika kabupaten kita memang kurang syarat”.

Pertanyaan selanjutnya yang peneliti ajukan kepada Ketua P3KPU terkait dengan syarat-syarat yang telah terpenuhi oleh wilayah Seberang Ulu adalah sebagai berikut :

“Dimana syarat untuk menjadi Kabupaten harus ada 5 Kecamatan sedangkan kita ada 4 Kecamatan. Kita tidak tahu apakah ini benar-benar fatwa dari Kemendagri atau hanya akal-akalan dari Pemerintah Kota yang belum ikhlas untuk dipisahkan karena ada pemikira-pemikiran dengan terjadinya pemekaran ini maka lepaslah aset, lepas juga pemerintah dan lain sebagainya. Padahal itu harus

⁶³Wawancara Dengan Suparman Roman, Ketua P3KPU, Rabu, 23 September 2019.

dilihat dalam kepentingan yang lebih besar bahwa hakikat dari pemekaran itu adalah untuk mempercepat dan untuk mensejahterakan masyarakat yang merasa adanya ketidakadilan dalam pembangunan khususnya di Palembang Ulu, lalu terjadilah stakna/vakum pada saat itu setelah mentok kurang syarat. Setelah pemekaran Jakabaring kemudian muncul lagi suara-suara. Pada saat ini syarat sudah cukup, lalu kita lakukan akumulasi reuni penggagas pemekaran di bulan April kemarin tepat pada bulan Ramadhan kita bertemu dan bertukar pikiran, dari diskusi tersebut akhirnya sepakat untuk mengangkat lagi rencana ini, kita coba kumpulkan beberapa tokoh, awalnya kita kumpul 20 orang lalu pertemuan kedua menjadi 50 orang kemudian pertemuan ketiga ada di atas 100 orang lalu pertemuan keempat di Kantor DPDRI di Jakabaring ada 250 orang berkumpul para tokoh-tokoh masyarakat dari ke 5 kecamatan”.

Pertanyaan selanjutnya terkait dengan konsep awal yang dilakukan oleh Tim P3KPU dalam rencana pemekaran wilayah Seberang Ulu sebagai berikut :

“Konsepnya kita masih mengacu fatwa pada tahun 2006 dari Kemendagri tentang Kabupaten Palembang Ulu. Ternyata itu menimbulkan distorsi, ada respon positif dan negatif. Respon negatif ini sifatnya agak emosional menyangkut masalah gengsi, sekarang tinggal di Kota kenapa malah mau mekar menjadi Kabupaten itu malah turun pamor kata masyarakat disana. Sesungguhnya kalau kita mau debat masalah itu kita bisa berikan argumentasi, kamu lebih memilih tinggal di Kota tapi rasa desa atau memilih walaupun statusnya desa tapi rasanya lebih dari Kota. Tetapi masyarakat awam sebagian nalarnya tidak sampai kesana, pokoknya mereka gengsinya lebih dulu. Akhirnya kita coba konsultasi lagi kita kirim tim ke Jakarta ke Kemendagri dan justru ternyata sangat baik responnya. Ada Kota Palembang dan ada Kabupaten Palembang Ulu yang penting namanya ada Ulu nya jadi beda. Dengan adanya fatwa seperti itu kita coba gali dan responnya luar biasa. Saat kita sudah mengubah konsep kembali pada Kota kembar lalu respon masyarakat awam mulai penuh dan bermunculan sehingga kita serius dan fokus bagaimana wacana ini tidak sampai putus di tengah jalan”.

Pertanyaan ketiga yang peneliti ajukan yaitu terkait dengan langkah-langkah yang dilakukan Tim P3KPU selanjutnya dalam rencana pemekaran wilayah Seberang Ulu adalah sebagai berikut :

“Langkah-langkahnya yaitu Pertama tetap sosialisasi ke tokoh masyarakat , kita ajak dialog dan menjelaskan visi misi Palembang Ulu, kemudian bagaimana agar bisa dimekarkan karena melihat syarat administratif maupun tekninya. Lalu kita putuskan untuk membentuk tim kajian akademik karena memang nanti hasil naskah akademik itulah yang nantinya akan dijadiann bahan untuk dipresentasikan kepada pihak-pihak yang berkompeten dikalangan kampus, di masyarakat luas dalam diskusi publik. Kita mengajak para tokoh-tokoh akademisi contohnya Prof Hazairin dari Unanti, Dr. Ardiansyah Saptawan dari Unsri dan masih banyak yang lainnya. Kita ingin bahwa kajian ini benar-benar di isi oleh tokoh-tokoh akademisi yang berkompeten dan memang ahli di bidang masing-masing, bidang kesehatan, sosial politik, keamanan, transportasi, infrastruktur, usaha dsb”.

Selanjutnya pertanyaan mengenai, sudah sejauh manakah saat ini Tim

Kajian Akademik tersebut bergerak, jawabannya sebagai berikut :

“Dan sekarang mereka sudah terbentuk dan bekerja. Target kita sebelum tutup tahun 2019 naskah akademik itu sudah selesai dan siap kita sajikan kita bedah dan kita diskusikan ke kampus-kampus. Jadi nanti hasilnya ini bukan sekedar ungkapan luapan emosi dari masyarakat maupun dari kami pihak presidisium P3KPU, karena ini benar-benar hasil kajian. Ini bukan masalah mau atau tidak tetapi layak atau tidak, pantas atau tidak, sudah memenuhi syarat atau tidak Palembang ini untuk dimekarkan. Jadi siapapun jika menurut kajian ini sudah memenuhi syarat, siapapun tidak bisa menghalangi dan tentunya juga di dukung oleh masyarakat. Proses inilah yang sedang berjalan dari Legislatif DPRD Kota Palembang mendukung penuh karena mereka paham ini bukan mengurangi kewenangan, kekuasaan, rezeki dari Pemerintah Kota yang ada, justru membagi tugas kalau sekarang ini beban yang dipikul oleh Pemerintah Kota misalnya 10 ton maka dengan dimekarkan ini mungkin hanya 6 ton, sisanya 4 ton dipikul oleh Pemerintah yang baru. Bagi Pemerintah yang baru mengacu di dalam pembangunan bisa mengejar progress pembangunan ini sebagaimana dilakukan oleh pemerintahan yang ada sekarang di Seberang Ilir, Jika disini ada 30 hotel besar disana cuma 1, paling tidak nanti ada 5. Seperti itulah kira-kira proporsinya. Kemudian pelayanan publik jika selama ini di ujung plaju ingin mengurus KTP/KK dsb harus ke Seberang Ilir, nantinya cukup mengurus disana saja, pelayanan publik juga bisa lebih singkat kemudian juga mengurangi kemacetan lalu lintas jadi tidak semuanya itu harus menyeberang. Jika memang kebutuhannya disana cukup disana saja tanpa harus menyeberang mungkin sesekali ingin ke Seberang Ilir tidak apa-apa. Tapi semua fasilitas sarana dan

pelayanan semuanya ada di Seberang Ulu. Apalagi Seberang Ulu memiliki potensi yang luar biasa, ada kawasan Jakabring Sport City, kira-kira seperti itulah obsesi dari Presidisiium”.

Pertanyaan selanjutnya yang peneliti ajukan adalah terkait dengan persyaratan administratif, sudah sejauh manakah syarat tersebut terpenuhi.

Berikut jawaban dari Ketua P3KPU :

“Sejauh ini persyaratan administratif sudah memenuhi yaitu yang tadinya hanya 250 ribu jumlah penduduk sekarang sudah hampir 400 ribu di 5 Kecamatan. Kemudian ada potensi yang cukup banyak bahkan potensi-potensi besar ada di Seberang Ulu seperti PT. BA, PT. PUSRI, PT.KAI, PERTAMINA dan pabrik-pabrik swasta yang lain, lalu ada saran olahraga dan objek wisata, yang kurang itu hanya infrastruktur yang harus dipacu. Kemudian PAD nya banyak prospek kedepan yang paling penting adalah apakah daerah tersebut memiliki potensi untuk lebih meningkat lagi jika dimekarkan, menggali potensi-potensi yang bisa ditingkatkan apabila terjadi pemekaran, dengan pemerintahan yang otonom mereka bisa mengolah sendiri amggaran seperti itu”.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa wacana ini muncul karena adanya aspirasi dari masyarakat Seberang Ulu, untuk mewujudkan aspirasi tersebut tentu membutuhkan syarat-syarat seperti syarat administrasi dan syarat teknis, dan juga dukungan dari masyarakat Seberang Ulu. Lalu nanti akan diputuskan untuk membentuk tim kajian akademik karena memang nanti hasil naskah akademik itulah yang nantinya akan dijadi kann bahan untuk dipresentasikan kepada pihak-pihak yang berkompeten dikalangan kampus, di masyarakat luas dalam diskusi publik.

Berdasarkan konsep otonomi daerah pada tahun 2000 dimana setiap daerah (khususnya Provinsi/Kabupaten) berhak mengatur urusan rumah tangganya sendiri,maka berbagai tempat di daerah terus mengalami berbagai banyak kemajuan-kemajuan. Khususnya di Sumatera Selatan merupakan

suatu provinsi yang mengalami perkembangan yang pesat. Sebelum dilakukan peraturan otonomi daerah, Sumatera Selatan hanya terdiri dari 6 Kabupaten dan 1 Kotamadya. Masing-masing wilayah memiliki wilayah yang luas, sehingga terjadi ketidakmerataan dalam hal pembangunan. Seiring dengan berjalannya waktu dan dilaksanakannya otonomi daerah, maka dilakukan pemekaran wilayah seperti contoh Kabupaten Musi Banyuasin yang dimekarkan menjadi 2 kabupaten, Kabupaten OKU yang dimekarkan menjadi 3 kabupaten, Kabupaten Lahat, Muara Enim, dan Musi Rawas yang dimekarkan menjadi masing-masing 2 kabupaten dan 1 kota (untuk hasil pemekaran Kabupaten Muara Enim termasuk juga termasuk Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir). Pada masa kini, setelah dilaksanakannya otonomi daerah Sumatera Selatan memiliki 13 kabupaten, 4 kotamadya, 232 kecamatan, 377 kelurahan, dan 2.859 desa.

Otonomi daerah menjanjikan perubahan bagi eksistensi lokal. Ia dipercaya mendekatkan negara kepada masyarakat dengan memberikan pelayanan publik, memberdayakan masyarakat lokal, dan memperkuat akuntabilitas lokal. Semua praktik politik dalam konteks otonomi daerah lebih banyak menguntungkan elit politik lokal. Setelah pembentukan daerah baru berhasil dilakukan, maka untuk selanjutnya ialah mengisi unsur pemerintahan agar kehidupan daerah baru tersebut dapat berjalan sebagaimana mestinya. Dalam hal ini, pemilihan kepala daerah pada awalnya ditunjuk langsung oleh Menteri Dalam Negeri, yang nantinya akan menjabat selama beberapa tahun hingga dilaksanakannya pemilihan kepala daerah dan

pemilihan umum untuk mengisi unsur pemerintahan pada bidang eksekutif dan legislatif daerah.

Seperti contoh halnya yang terjadi di Kabupaten Muara Enim, terjadi persoalan yang dirasakan oleh masyarakat yang berada di Kecamatan Talang Ubi, Kecamatan Abab, Kecamatan Penukal, Kecamatan Penukal Utara, dan Kecamatan Tanah Abang adalah masalah terlalu jauhnya rentang kendali ke pemerintahan Kabupaten Muara Enim. Keinginan untuk membentuk kabupaten tersendiri juga didasari oleh 2 hal pokok, yaitu keinginan dalam pemerataan pembangunan dan adanya potensi sumber daya alam yang cukup luas dan menjadi nilai tambah yang cukup tinggi sehingga mampu menjadi sumber dana bagi pembangunan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (Undang-Undang No 7 Tahun 2013). Selain itu juga, muncul gejolak-gejolak politik dengan hadirnya tokoh-tokoh daerah yang memainkan peran dalam usaha pembentukan wilayah kabupaten baru lepas dari wilayah Kabupaten Muara Enim yaitu meliputi 5 wilayah kecamatan yang termasuk dalam cakupan tersebut, yang menamakan diri sebagai Penukal Abab Lematang Ilir.⁶⁴

“Tidak semudah itu untuk melakukan pemekaran, pasti ada kelebihan atau indikatornya, harus ada kajian ekonominya, investasi-investasinya berapa itu harus dilihat, ukuran wilayah, jumlah penduduknya. Kalau dilihat dari segi penduduk wilayah seberang ulu memang telah memenuhi tetapi itu saja tidak cukup untuk menjadi indikatornya, indikator lain yang harus dilihat yaitu dari sektor ekonominya, kalau dilihat dari manajemen strategis wilayah seberang ulu memiliki ekonomi yang kurang dan belum dapat dikatakan layak untuk dimekarkan. Jangan nantinya seperti

⁶⁴ Werdo Sujatmiko, Skripsi. (2019), *Perkembangan Politik Kabupaten Penungkal Abab Lematang Ilir Tahun 2004-2015*. Palembang: Universitas Sriwijaya.

Kabupaten Pali yang memaksakan adanya pemekaran tetapi tidak melihat dari segi ekonominya, karena Pali dapat dikatakan masih kurang dari sektor ekonominya. Jika dari syarat administrasi wilayah seberang ulu telah memenuhi oke tetapi bukan hanya dari situ saja, dari sektor ekonominya sudah ada belum kajiannya. Apakah analisis itu sudah layak atau belum". (Taufiq Daud, Kepala Dinas Perindustrian, Wawancara, 2 Oktober 2019).⁶⁵

Berdasarkan dari hasil wawancara diatas maka dapat diuraikan bahwa untuk melakukan pemekaran bukanlah hal yang mudah namun perlu dikaji terlebih dahulu. Bukan hanya dari segi jumlah penduduk saja tetapi dari segi ekonominya juga harus perlu dikaji agar nantinya ketika rencana ini terealisasi wilayah yang telah dimekarkan tidak lagi bergantung dengan daerah induknya yaitu Kota Palembang.

Sebagai contoh daerah yang telah dimekarkan karena adanya aspirasi dari masyarakat yaitu daerah OKU Timur. OKU Timur merupakan hasil dari pemekaran Kabupaten OKU yang beribu kota di Baturaja, Kabupaten OKU sendiri dimekarkan menjadi 3 Kabupaten yaitu OKU, OKU Selatan, dan OKU Timur. Masyarakat yang menghendaki pemekaran Kabupaten Ogan Komering Ulu dengan pertimbangan untuk mempersingkat rentang kendali pelaksanaan pemerintahan, meningkatkan pelayanan, kemudahan pengawasan dan meningkatkan kemampuan daerah dalam pemanfaatan sumber daya alam, serta mempercepat proses pembangunan dalam rangka percepatan tercapainya kesejahteraan masyarakat.⁶⁶

⁶⁵ Wawancara Dengan Taufiq Daud, Kepala Dinas Perindustrian Kota Palembang, Rabu, 2 Oktober 2019.

⁶⁶ Yunani Hasan, (2019). *Elite Politik Lokal Dalam Otonomi Daerah: Peranan PPP-KOT Dalam Pemekaran Wilayah OKU Timur 2001-2004*. Universitas Sriwijaya, Vol. 4, No. 1.

Adapun pendapat yang disampaikan oleh Kabid di Bappeda Kota Palembang terkait rencana pemekaran wilayah Seberang Ulu adalah sebagai berikut :

“Rencana ini sudah masuk Road Map perencanaan jangka waktu lima tahun, untuk dijadikan kawasan baru. Memang tujuannya untuk meratakan pembangunan dan prosesnya sedang berjalan. Salah satu potensi di kawasan Seberang Ulu ini yaitu adanya Komplek Jakabaring Sport City (JSC) Palembang.

Pertanyaan selanjutnya yaitu mengenai apa yang akan terjadi jika rencana pemekaran wilayah Seberang Ulu ini terealisasikan :

“Apabila pemekaran ini terwujud, kawasan Kota Palembang memang lebih dipersempit. Ini berbanding terbalik dengan potensi perluasan kawasan di Kota Palembang. Tentu butuh kajian terlebih dahulu untuk melakukan pemekaran, dari hasil kajian itulah yang nantinya akan menentukan layak atau tidaknya wilayah Seberang Ulu untuk dilakukan pemekaran, dan pada dasarnya jika pemekaran ini dilakukan maka pelayanan kepada masyarakat lebih efektif dan efisien”. (Reza Adrianto, SH, Kasubbid Kerja Sama Antar Wilayah Bappeda Kota Palembang).⁶⁷

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka dapat diuraikan bahwa untuk melakukan pemekaran wilayah dibutuhkan jangka waktu lima tahun dan kajian agar rencana pemekaran tersebut dapat benar-benar dikatakan layak dan tidak gagal.

Tanggapan lain yang disampaikan oleh Seketaris Komisi III DPRD Kota Palembang sebagai berikut :

“Bahwasannya kami mengapresiasi kepada rekan-rekan tokoh yang punya gagasan Palembang Ulu. Sebetulnya wacana ini sudah ada sejak tahun 2002 yang lalu ada keinginan tokoh masyarakat untuk ada pemekaran. namun setelah itu stag gak terdengar dan baru sekarang kita dengar lagi. Namun ini perlu kajian yang betul-betul matang dan mendalam. Jangan lupa induk administrasi eksekutif,

⁶⁷ Wawancara Dengan Reza Adrianto, Kasubbid Kerjasama Antar Wilayah Bappeda Kota Palembang, Kamis, 17 Oktober 2019.

*legislatif maupun pembentukan/pemekaran Kabupaten/Kota itu induknya di Mendagri. Tetap berkonsultasi ke sana. Percepatan pembangunan di Kota Palembang juga tidak hanya tertumpu di Seberang Ilir saja melainkan di kawasan Seberang Ulu juga”.*⁶⁸

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diuraikan bahwa perlu adanya kajian yang matang dan mendalam dalam sebuah rencana pemekaran. Terlebih lagi harus mengingat induk administrasi eksekutif, legislatif maupun pembentukan/pemekaran Kabupaten/Kota induknya berada di Mendagri.

*“Untuk memekarkan Kota Palembang untuk kemudian membentuk Kabupaten Palembang Ulu tidak relevan. Wacana untuk memekarkan kawasan Seberang Ulu. Wilayahnya sudah tidak luas, jika dimekarkan maka pembangunan di wilayah itu akan padat. Tujuan pemekaran suatu wilayah antara lain adalah untuk mempercepat pembangunan dan jarak birokrasi bisa dipangkas. Nah coba dipikirkan lagi apakah dengan pemekaran Kota Palembang nanti hal itu bisa terwujud. Jika melihat kondisi Kota Palembang sekarang kata dia, pemekaran tersebut dinilai bukan hal yang penting untuk dilakukan, namun kalau hanya sebatas wacana itu boleh-boleh saja jika dilihat dari sisi kacamata politik, saya rasa pemekaran itu baru bagus untuk dilakukan. Namun dari sisi lain sudah tidak relevan lagi.” (Tokoh Masyarakat Kecamatan Plaju, M.Firdaus, Wawancara, 20 September 2019).*⁶⁹

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka dapat diuraikan bahwa wacana pemekaran ini tidak relevan karena wilayah di Seberang Ulu tidak terlalu luas, jika dimekarkan maka pembangunan di wilayah itu akan padat. Pemekaran tersebut bukanlah hal yang penting untuk dilakukan namun tidak masalah jikahanya sekedar wacana dan dilihat dari sudut pandang politik.

“Yang jelas kalau daerah itu dimekarkan dari daerah yang terbelakang, yang miskin, induknya miskin, induknya terbelakang tentu anaknya juga akan terbelakang. Ini kan dipecah, tetapi karena dia terbelakang pasti tidak akan, recoverynya juga akan susah. Kalau

⁶⁸Wawancara Dengan Ade Viktoria, Seketaris Komisi III DPRD Kota Palembang, Kamis, 17 Oktober 2019

⁶⁹Wawancara Dengan Tokoh Masyarakat Kecamatan Plaju, M. Firdaus. Rabu, 20 September 2019.

daerahnya besar, baik SDM maupun Sumber daya alam, potensinya besar, maka dia akan berpotensi berkembang dengan baik. Tapi kan pada kenyataannya tidak begitu. Kalau daerahnya besar, baik SDM maupun Sumber daya alam, potensinya besar, maka dia akan berpotensi berkembang dengan baik". (Camat Kecamatan Kertapati, Dwi Yudiansyah, Wawancara, 8 Oktober 2019).⁷⁰

Berdasarkan uraian hasil wawancara diatas maka dapat diuraikan bahwa jika ada daerah yang akan dimekarkan dari daerah dan berasal dari induk yang terbelakang tentu anaknya juga akan terbelakang. Namun jika daerahnya besar baik Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusianya besar maka wilayah tersebut akan berpotensi berkembang dengan baik.

Evaluasi yang dilakukan bebarapa lembaga, baik pemerintah maupun non pemerintah, menunjukkan bahwa pemekaran cenderung berdampak negatif ketimbang positif. Beberapa dampak negatif tersebut adalah :

- a. Pemekaran menciptakan perluasan struktur yang mengakibatkan beban berat biaya
- b. Kesamaan karakteristik sosial budaya dan historis masyarakat merupakan komitmen mayoritas warga, aspek politik selalu mengedepankannya
- c. Rendahnya kapasitas fiskal yang menyebabkan pemerintah daerah berupaya meningkatkan pendapatan dengan berbagai cara yang justru merugikan masyarakat dan berakibat terhadap munculnya kesenjangan

⁷⁰Wawancara Dengan Dwi Yudiansyah, Camat Kecamatan Kertapati, 8 Oktober 2019.

d. Pertambahan jumlah pemerintah daerah secara simultan meningkatkan belanja dalam APBN dan ini membebani pemerintah pusat.

Hal ini menunjukkan bahwa pemekaran tidak berorientasi positif terhadap kemajuan ekonomi dan tidak mampu mendorong pembangunan daerah otonomi baru. Permasalahan-permasalahan yang dihadapi daerah, menunjukkan dengan jelas bahwa untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan mensejahterakan mereka tidak harus dijawab dengan pemekaran.

Dalam pemekaran wilayah, Pemerintah Kota memiliki peranan yang sangat penting, karena pemekaran dan pembentukan kota atau kabupaten harus memenuhi syarat administratif, teknis, dan fisik kewilayahan yang melibatkan segenap Pemerintah Kota. Syarat administratif untuk pembentukan kabupaten atau kota meliputi adanya persetujuan DPRD Kota induk dan Walikota yang bersangkutan, persetujuan Walikota harus berdasarkan hasil kajian tim yang khusus dibentuk oleh DPRD Kota, yang melibatkan tenaga ahli sesuai kebutuhan terhadap perlunya dibentuk pemerintahan kota, kemudian mendapatkan rekomendasi dari Menteri Dalam Negeri, tentunya semua ini harus sesuai dengan mengacu pada peraturan dan Undang-undang yang berlaku.⁷¹

Jadi, berdasarkan data-data di atas peneliti menyimpulkan bahwa Dinamika pemahaman masyarakat terhadap rencana pemekaran wilayah

⁷¹ Dede Mariana dan Caroline Paskarina, "*Mekanisme Pembentukan (Penggabungan atau Pemekaran) Daerah dan Kawasan Khusus*", Dalam M.Zaki Mubarak, dkk, *Blue Print, "Otonomi Daerah Indonesia"*, (Jakarta: Yayasan Harkat Bangsa, 2006).

Seberang Ulu tampak tidak terlalu menonjol dan masyarakat wilayah Seberang Ulu sendiri lebih cenderung menyerahkan segala prosesnya kepada Tim P3KPU dan Pemerintah. Masyarakat siap menerima apapun hasilnya nanti walaupun dari berbagai opini mereka menginginkan untuk masuk ke wilayah Kota Palembang.

Rencana pemekaran wilayah Seberang Ulu dalam perspektif politik lokal terlihat dari keterlibatan Tim P3KPU, BAPPEDA Kota Palembang, DPRD Kota Palembang, Tokoh Masyarakat, dan Masyarakat wilayah Seberang Ulu. Untuk mewujudkan rencana pemekaran tersebut dibutuhkan adanya kajian yang matang dan mendalam dalam sebuah rencana pemekaran. Upaya yang telah dilakukan oleh Tim P3KPU yaitu telah membentuk tim kajian akademik yang nantinya hasil dari naskah akademik itulah kemudian akan dijadikan bahan untuk dipresentasikan kepada pihak-pihak yang berkompeten dikalangan kampus, di masyarakat luas dalam diskusi publik. Sedangkan upaya yang dilakukan DPRD, BAPPEDA, dan LSM Kota Palembang yaitu mereka mendukung penuh jika rencana pemekaran ini bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat, tetapi mereka tidak mendukung jika rencana ini hanya ditunggangi untuk kepentingan-kepentingan kelompok tertentu

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari data-data hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana yang telah dijelaskan diawal tulisan ini, dapat dipetik simpulan penelitian yang sedang dilakukan ini, yaitu :

1. Dinamika pemahaman masyarakat terhadap rencana pemekaran wilayah Seberang Ulu tampak tidak terlalu menonjol dan masyarakat wilayah Seberang Ulu sendiri lebih cenderung menyerahkan segala prosesnya kepada Tim P3KPU dan Pemerintah. Masyarakat siap menerima apapun hasilnya nanti walaupun dari berbagai opini mereka menginginkan untuk masuk ke wilayah Kota Palembang.
2. Rencana pemekaran wilayah Seberang Ulu dalam perspektif politik lokal terlihat dari keterlibatan Tim P3KPU, BAPPEDA Kota Palembang, DPRD Kota Palembang, Tokoh Masyarakat, dan Masyarakat wilayah Seberang Ulu. Untuk mewujudkan rencana pemekaran tersebut dibutuhkan adanya kajian yang matang dan mendalam dalam sebuah rencana pemekaran. Upaya yang telah dilakukan oleh Tim P3KPU yaitu telah membentuk tim kajian akademik yang nantinya hasil dari naskah akademik itulah kemudian akan dijadikan bahan untuk dipresentasikan kepada pihak-pihak yang berkompeten dikalangan kampus, di masyarakat luas dalam diskusi publik. Sedangkan upaya yang dilakukan DPRD, BAPPEDA, dan LSM Kota Palembang yaitu mereka mendukung

penuh jika rencana pemekaran ini bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat, tetapi mereka tidak mendukung jika rencana ini hanya ditunggangi untuk kepentingan-kepentingan kelompok tertentu.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran dari penulis adalah sebagai berikut :

1. Kebijakan pemekaran yang telah ditetapkan oleh Pemerintah tidak serta merta membuat elite politik lokal berlomba-lomba memekarkan daerahnya tanpa tujuan dan arah yang jelas. Isu pemekaran dibaluti dengan aspirasi masyarakat yang kuat sehingga pemekaran menjadi harga mati untuk mencapai kesejahteraan masyarakat adalah makna yang sangat “dangkal”. Pemerintah harusnya lebih kreatif dan inovatif sehingga tidak melihat pemekaran sebagai jalan utama untuk mencapai kesejahteraan bagi masyarakat.
2. Pemerintah Pusat harus lebih mempertegas kebijakan pemekaran. Pihak-pihak yang terlibat dalam pemekaran tersebut harus tegas menyatakan jika Daerah Otonomi Baru belum layak dimekarkan, sehingga dengan sikap tegas ini DOB yang memang belum layak tidak akan menjadi DOB baru, maka elite politik lokal tidak bisa berbuat banyak jika hasil pertimbangan memang benar.
3. Adanya penelitian tindakan lanjutan untuk menyempurnakan penelitian ini yaitu dengan mengadakan penelitian yang sama dengan menganalisa

permasalahan terkait dengan rencana pemekaran dalam perspektif politik lokal.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

- Damanik, K. I. (2010). *Otonomi Daerah, Etnonasionalisme, dan Masa Depan Indonesia*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Fransiska. (2018). *Perbandingan Cerita Arya Penangsang Versi Babad Pajang dan Cerita Rakyat Arya Penangsang di Masyarakat Jipang*. h.12.
- HAW. Widjaja. (2009). *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, h. 22.
- Halim Abdul, M. (2018). *Politik Lokal Aktor, dan, Problem, dan Konflik dalam Arus Demokratisasi*. Malang: Intrans Publishing, h.1.
- Hanif, P. d. “*Kerangka Pikir Kebijakan Pemekaran*”, dalam *Perjuangan Menuju Puncak: Kajian Akademik Rencana Pembentukan Kabupaten Puncak, Politik Lokal dan Otonomi Daerah*. Universitas Gajha Mada.
- Husaini, M. (2014). *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara, h. 52.
- Khairul, M. (2015). *Desentralisasi dan Pemerintahan Daerah*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Martono, N. (2015). *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, h. 11.
- Miles. B.Mathew, d. M. (1992). *Analisi Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru*. Jakarta: UI Press, h. 15.
- Nawiyanto & Endrayadi, E. (2016). *Kesultanan Palembang Darussalam*. Jember University Press dan Penerbit Tarutama Nusantara.
- Paskarina, D. M. (2006). *Mekanisme Pembentukan (Penggabungan atau Pemekaran) Daerah dan Kawasan Khusus*. Jakarta: Yayasan Harkat Bangsa.
- Rosidin. (2010). *Otonomi Daerah dan Desentralisasi*. Bandung: Pustaka Setia, h. 2.
- Shah, A. (2006). *Local Government Indeveloping Countries*. Washington: The International Bank for Reconstructionand Development /The World Bank, h.4.
- Sugiyono. (2008). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Alfabeta, h.244.

JURNAL :

- Apriani, R., & Maharani, M. (2019). Strategi Pemenangan Pasangan Calon Herman Deru Dan Mawardi Yahya Pada Pilkada Sumatera Selatan Tahun 2018. *Jurnal Studi Sosial Dan Politik*, 3(1), 17-27. <https://doi.org/https://doi.org/10.19109/jssp.v3i1.4065>
- Aswirman, A. (2011). Persepsi Masyarakat Terhadap Rencana Pemekaran Kabupaten Bone Selatan. *Jurnal Ilmu Pemerintahan* , Vol. 4, No. 1. Makasar: Universitas Hasanuddin.
- Audia, L. (2015). Analisis Politik Terhadap Usulan Pemekaran Desa Sidaraja Kecamatan Ciawigebang Kabupaten Kuningan. *Journal of Politics and Government Studies* , Vol. 04, No. 02, Semarang: Univesitas Diponegoro.
- Beli, W. S. (2016). Peran Elite Politik Lokal dalam Upaya Mendukung Pemekaran Kabupaten Pantar Provinsi NTT. *Jurnal Politika* , Vol. 06, No. 02, Semarang: Universitas Diponegoro.
- Chandra, A., Darmawan, E., & Yesi, Y. (2018). Upaya Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih pada Pilkada Serentak 2018 dan Pemilu Serentak 2019. *Jurnal Studi Sosial Dan Politik*, 2(1), 12-30. <https://doi.org/https://doi.org/10.19109/jssp.v2i1.4061>
- Darmawan, E., & Septiana, A. (2019). Analisis Fungsi Partai Politik Pada Pilkada Musi Banyuasin 2017 (Studi Terhadap Partai Politik Pengusung Pasangan Dodi Reza Dan Beni Hernedi). *Jurnal Studi Sosial Dan Politik*, 3(1), 28-41. <https://doi.org/https://doi.org/10.19109/jssp.v3i1.4066>
- Elvawati. (2013). Tujuan Otonomi Daerah dan Alasan Pemekaran Wilayah. *Jurnal Pelangi* , Vol. 6, No. 1. Padang: STKIP PGRI.
- Hasan, Y. (2019). Elite Politik Lokal Dalam Otonomi Daerah: Peranan PPP-KOT Dalam Pemekaran Wilayah OKU Timur 2001-2004. . Universitas Sriwijaya, Vol. 4, No. 1.
- Justisia, V. (2018). Peran Ilmu Politik Dalam Mendukung Hak Asasi Manusia di Indonesia. *Jurnal Studi Sosial Dan Politik*, 2(2), 149-161. <https://doi.org/https://doi.org/10.19109/jssp.v2i2.4058>
- Lubis, A. (t.thn.). Upaya Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan. *Jurnal Tabularasa PPS Unimed* , Vol.6 No.2, h.182.
- Mahfud, M. S. (2015). Konflik Politik Kerajaan Demak Setelah Wafatnya Sultan Trenggono Tahun 1546-1549. *Artikel Ilmiah Mahasiswa* , hal. h. 10.
- Mikail, Kiki. "PEMILU DAN PARTAI POLITIK DI INDONESIA: Menanti Kebangkitan Partai Politik Islam Di Tahun 2019". *Tamaddun: Jurnal Kebudayaan dan Sastra Islam* 15, no. 1 (April 7, 2016): 107-148. Accessed

- Mikail, K. (2018). IJTIHAD POLITIK ISLAM PALEMBANG DI MASA ORDE BARU. *JPP (Jurnal Politik Profetik)*, 6(1), 30-53.
- Prayudi. (t.thn.). Konsensus Elite Politik Dalam Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat. *Jurnal Ilmu Politik* No. 21.
- Qibtiyah, M. (2019). Tingkah Laku Ekonomi-Politik dalam Hegemoni Agama dan Budaya. *Jurnal Studi Sosial Dan Politik*, 3(1), 55-68.
<https://doi.org/https://doi.org/10.19109/jssp.v3i1.4068>
- Ratnawati, T. (2010). Satu Dasa Warsa Pemekaran Daerah Era Reformasi. *Jurnal Ilmu Politik*. Jakarta: LIPI, Edisi 21, h. 126.
- Saputra, S. D. (2013). Persepsi Masyarakat Tentang Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal FKIP UNILA* , Vol. 1, No. 8. h.13.
- Syahdan, N. (2017). Perencanaan Pemekaran Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis. *Jurnal Online Mahasiswa Fisip* , Vol. 04, No. 01, Pekanbaru: Universitas Riau.
- Sudirman. (2012). Dinamika Politik Lokal dalam Social Capital (Modal Sosial). *Jurnal Academica Fisip Untad* , Vol. 04 No. 01, Palu: Universitas Tadulako.
- Yahya, A. (2019). Political Communication of Hasan Basri Agus; Dramaturgical Analysis in Jambi Local Government Implementation. *Jurnal Studi Sosial Dan Politik*, 3(2), 156-165.
<https://doi.org/https://doi.org/10.19109/jssp.v3i2.4401>

SKRIPSI :

- Mahmudi, J. (2015). *Dinamika Politik Pemekaran Kecamatan Gayam di Kabupaten Bojonegoro*. Dalam *Skripsi*. Surabaya: Universitas Airlangga.
- Wijoyo, T. B. (2013). *Pemekaran Desa Ditinjau dari Aspek Otonomi Daerah di Kecamatan Angkona Kabupaten Luwu Timur*. Dalam *Skripsi*. Makasar: Universitas Hasanuddin.

INTERNET :

<https://www.merdeka.com/peristiwa/berharap-makin-maju-warga-ingin-palembang-dimekarkan-jadi-kabupaten-baru.html> Diakses tanggal 12 September 2019.

<https://www.palembang.go.id/new/pembentukan/pola/kebudayaan/yang/bersifat/pe-eradaban/> Diakses tanggal 11 September 2019.

<https://www.palembang.go.id/new/beranda/sejarah/kota/palembang/> Diakses tanggal 30 Agustus 2019.

UNDANG-UNDANG :

Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Pemerintah RI, Undang-Undang Otonomi Daerah, Jakarta: Pemerintah, 2004), h.36.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 78 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah Pasal 22 Ayat (1).

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 “Tentang Tata Cara Pembentukan, Penggabungan, Penghapusan Daerah”.

Undang-Undang No. 129 Tahun 2000 tentang Persyaratan Pembentukan dan Kriteria Pemekaran, Penghapusan dan Penggabungan Daerah Pasal 2.

DOKUMENTASI :



Wawancara dengan Ketua P3KPU (Presidium Persiapan
Pembentukan Kabupaten Palembang Ulu)



Wawancara dengan Kepala Dinas Perindustrian Kota Palembang



**KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry No.1 Km.3.5 Palembang 30126 Telp: (0711)354668 Website : www.radenfatah.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI SKRIPSI
PROGRAM STUDI ILMU POLITIK
PEMBIMBING I**

Nama Mahasiswa : SHELA APRILIA
 NIM : 1657020119
 Program Studi : ILMU POLITIK
 Fakultas : FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 Judul Skripsi : RENCANA PEMERINTAHAN WILAYAH SEBERANG ULU
 DALAM PERSPEKTIF POLITIK LOKAL
 Pembimbing I : AINUR ROPIK, M.Si
 Pembimbing II : ERIK DARMAWAN, M.HI

No.	Hari / Tanggal	Uraian Materi yang Dikonsultasikan	Tandatangan Pembimbing
1.	23/8/2019	* perbaiki latar belakang kurang spesifik + judul di ubah sesuai petunjuk → kerangka teori → informan harus jelas	
2.	28/8/2019	* Ace Bab I. Lanjut Bab II. dan ke pembimbing II.	
3.	3/9/2019	perbaiki Bab II. - sistematika penulisan - tambahkan data & uraian ekonomi, pendidikan.	
4.	6/9/2019	Ace Bab II. lanjut Bab III dan kasusnya ke pembimbing II.	
5.	4/9/2019	perbaiki Bab III tambahkan analisis dan makna ke uraian cara	



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry No.1 Km.3.5 Palembang 30126 Telp: (0711)354668 Website : www.radenfatah.ac.id

No.	Hari/ Tanggal	Uraian Materi yang Dikonsultasikan	Tandatangan Pembimbing
6	11/10/2019	Ace Bab III lanjutkan ke bab IV. dan konsultasi dg pembimbing II. serta boleh di gunakan pada ujian lompatan.	
7	11/10/2019	KONSULTASI BAB IV	



**KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry No.1 Km.3.5 Palembang 30126 Telp: (0711)354668 Website : www.radenfatah.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI SKRIPSI
PROGRAM STUDI ILMU POLITIK
PEMBIMBING II**

Nama Mahasiswa : SHELA APRILIA
 NIM : 169702019
 Program Studi : ILMU POLITIK
 Fakultas : FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 Judul Skripsi : RENCANA PEMERAPAN WILAYAH SEBERANG ULU
 DALAM PERSPEKTIF POLITIK LOKAL
 Pembimbing I : ANUR ROPIK, M.SI
 Pembimbing II : ERIK DARMAWAN, M.HI

No.	Hari/ Tanggal	Uraian Materi yang Dikonsultasikan	Tandatangan Pembimbing
1	23/8/2019	PERBAIKAN BAB I - LANJUT BAB II	
2	28/8/2019	PENULISAN BAB II	
3	4/9/2019	PERBAIKAN BAB II	
4	10/9/2019	KONSULTASI BAB II - LANJUT BAB III	
5	16/9/2019	PENULISAN BAB III	



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry No.1 Km.3.5 Palembang 30126 Telp: (0711)354068 Website : www.radenfatah.ac.id

No.	Hari / Tanggal	Urutan Materi yang Dikonsultasikan	Tandatangan Pembimbing
6	20/9/2019	PERBAIKAN BAB III	
7	24/9/2019	KONSULTASI BAB III	
8	27/9/2019	PERBAIKAN BAB III	
9	17/9/2019	KONSULTASI BAB III - LANJUT BAB IV	
10	20/9/2019	KONSULTASI BAB IV	
11	24/9/2019	PERBAIKAN BAB IV	
12	25/9/2019	KESELURUHAN BAB	



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK (FISIP)**

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN FATAH PALEMBANG**

NOMOR : B.971 /Un.09/VIII/PP.01/08/2019

Tentang

PENUNJUKAN PEMBIMBING SKRIPSI

**DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN FATAH PALEMBANG**

- MENIMBANG :**
1. Bahwa untuk dapat menyusun skripsi yang baik, mahasiswa perlu dibimbing oleh tenaga ahli sebagai dosen pembimbing pertama dan pembimbing kedua yang bertanggung jawab untuk membimbing mahasiswa dalam rangka penyelesaian penyusunan Skripsi.
 2. Bahwa untuk kelancaran tugas-tugas pokok tersebut perlu dikeluarkan Surat Keputusan Dekan.
 3. Lembar persetujuan judul dan penunjukan Pembimbing Skripsi oleh Ketua Prodi Ilmu Politik **a.n: Shela aprilia, 19 Agustus 2019**

- MENGINGAT :**
1. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 53 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
 2. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 407 tahun 2000;
 3. Instruksi Direktur Bimarga Islam Departemen RI Nomor KEP/E/PP.00.9/147/1985 tanggal 5 Juni 1985 tentang pelaksanaan SKS dan Program S1 Universitas Islam Negeri Raden Fatah;
 4. Instruksi Menteri Agama RI No.B/152/1994 tentang Pelaksanaan SKS Program S1 Universitas Islam Negeri Raden Fatah;
 5. Pedoman Akademik Universitas Islam Negeri Raden Fatah No. 585 tahun 2016;
 6. Kep.Menag RI No. 62 tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN:

Pertama

: Menunjuk Saudara:

N A M A	NIP/NIDN	Sebagai
Ainur Ropik, M.Si	197906192007101005	Pembimbing I
Erik darmawan, M.HI	0217057402	Pembimbing II

Dosen Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang masing-masing sebagai Pembimbing pertama dan Pembimbing kedua Skripsi Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Saudara:

N a m a : Shela Aprilia

N I M : 1657020119

Prodi : Ilmu Politik

Judul Skripsi : Rencana Pemekaran Palembang Ulu Dalam Perspektif politik Lokal

Masa bimbingan : Satu Tahun TMT. 19 Agustus 2019 s/d 19 Agustus 2020

Kedua : Kepada pembimbing pertama dan pembimbing kedua tersebut diberi hak sepenuhnya untuk merevisi Judul/kerangka Skripsi tersebut tanpa mengubah substansi penelitian.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah/dibetulkan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Palembang, 19 Agustus 2019
Dekan

Prof. Dr. Izomiddin, MA
NIP. 196206201988031001

Tembusan:

1. Rektor ;
2. Dosen Penasehat Akademik yang bersangkutan
3. Pembimbing Skripsi (1 dan 2)
4. Ketua Prodi Ilmu Politik
5. Mahasiswa yang bersangkutan
6. Arsip



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK (FISIP)**

Nomor : B.1285 /Un.09/VIII/TL.01/09/2019 * 17 September 2019
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Mohon izin Penelitian

Kepada Yth
Kepala Dinas Kesatuan bangsa dan politik
Kota Palembang
di
Tempat

Assalamu'alaikum, Wr. Wb

Dalam rangka menyelesaikan penulisan Karya Ilmiah berupa
Skripsi/makalah mahasiswa kami :

Nama : Shefa Aprilia
NIM : 1657020119
Semester : VII (Tujuh)
Prodi : Ilmu Politik
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UIN Raden Fatah
Palembang
Judul Skripsi : Rencan Pemekaran Palembang Ulu dalam Perspektif Politik
lokal

Sehubungan dengan itu kami mengharapkan bantuan Bapak/Ibu untuk dapat
memberikan izin kepada mahasiswa tersebut untuk melaksanakan Penelitian
tersebut

Demikianlah, harapan kami dan atas segala bantuan serta perhatian Bapak/Ibu
kami ucapkan terima Kasih.

Wassalamu'alaikum Wr, Wb

Dekan



Prof. Dr. Izomiddin, MA
NIP.196206201988031001

Tembusan
1. Ka. Prodi Ilmu Politik
2. Mahasiswa yang bersangkutan
3. Arsip



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK (FISIP)**

Nomor : B.1077 /Un.09/VIII/TL.01/08/2019 30 Agustus 2019
Lampiran : -
Perihal : Mohon izin Penelitian

Kepada Yth,
KETUA P3KPU
(PRESIDISIUM PERSIAPAN PEMBENTUKAN KABUPATEN PALEMBANG ULU)
di
Tempat

Assalammu'alaikum, Wr. Wb

Dalam rangka menyelesaikan penulisan Karya Ilmiah berupa Skripsi/makalah mahasiswa kami :


Nama : Shela Aprilia
NIM : 1657020119
Semester : VII (Tujuh)
Prodi : Ilmu Politik
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UIN Raden Fatah Palembang.

Sehubungan dengan itu kami mengharapkan bantuan Bapak/Ibu untuk dapat memberikan izin kepada mahasiswa tersebut untuk melaksanakan Penelitian tersebut.

Demikianlah, harapan kami dan atas segala bantuan serta perhatian Bapak/Ibu kami ucapkan terima Kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

An,Dekan.
Wakil Dekan I


Dr. Yennizal, M.Si
NIP.1974023200511004

Tembusan :
1. Ka.Prodi Ilmu Politik
2. Mahasiswa yang bersangkutan
3. Arsip



PEMERINTAH KOTA PALEMBANG
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA PALEMBANG
JL. LUNJUK JAYA NOMOR 3 – DEMANG LEBAR DAUN PALEMBANG
TELPON (0711) 368726
Email : badankesbang@yahoo.co.id

Palembang, 25 September 2019

Nomor : 070 /1499/ BAN.KBP/ 2019
Sifat : -
Lampiran : -
Perihal : Izin Penelitian/Pengambilan Data

Kepada Yth.
1.Sekretariat DPRD Kota Palembang
2.Kepala BAPPEDA Litbang Kota Palembang
3.Kepala Dinas Perindustrian Kota Palembang
4.Kepala Badan Pengelolaan Pajak Daerah
Kota Palembang
di - Palembang

Memperhatikan Surat Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Nomor : B.1285/Un.09/VIII/TL.01/09/2019 Tanggal 17 September 2019 perihal tersebut diatas, dengan ini diberitahukan kepada saudara bahwa :

No.	Nama	NIM	Judul Penelitian
1.	Shela Aprilia	1657020119	Rencan Pemekaran Palembang Ulu dan Perspektif Politik Lokal.

Untuk melakukan Penelitian/Pengambilan Data.

Lama Pengambilan Data : 25 September 2019 s/d 25 Desember 2019

Dengan Catatan :

1. Sebelum melakukan penelitian/survey/riset terlebih dahulu melapor kepada pemerintah setempat.
2. Penelitian tidak diizinkan menanyakan soal politik, dan melakukan penelitian/survey/riset yang sifatnya tidak ada hubungan dengan judul yang telah diprogramkan.
3. Dalam melakukan penelitian/survey/riset agar dapat mentaati peraturan perundang-undangan dan adat istiadat yang berlaku di daerah setempat.
4. Apabila izin penelitian/ survey/riset telah habis masa berlakunya, sedang tugas penelitian/survey/riset belum selesai maka harus ada perpanjangan izin.
5. Setelah selesai mengadakan penelitian/survey/riset diwajibkan memberikan laporan tertulis kepada Walikota Palembang melalui Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Palembang.

Demikian untuk dimaklumi dan untuk dibantu seperlunya.

**a.n. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN
POLITIK KOTA PALEMBANG
Pit.KEPALA BIDANG KESATUAN BANGSA**

Dra.Hj.RADIOSTUTI, MM
PEMBINA
NIP. 196205071983032006

Tembusan :

1. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik IIN Raden Fatah Palembang